

**RESPON PELAKU USAHA MIKRO DI KOTA PONTIANAK  
TERHADAP KEWAJIBAN PENDAFTARAN  
SERTIFIKASI HALAL  
(Perspektif Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang  
Jaminan Produk Halal)**

**SKRIPSI**

**OLEH**

**KANITA SALSABILLA LATIFAH**

**NIM. 11722006**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
(MU'AMALAH)  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK  
PONTIANAK  
1444 H/2022**

**RESPON PELAKU USAHA MIKRO DI KOTA PONTIANAK  
TERHADAP KEWAJIBAN PENDAFTARAN  
SERTIFIKASI HALAL  
(Perspektif Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang  
Jaminan Produk Halal)**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Pontianak  
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**OLEH :**

**KANITA SALSABILLA LATIFAH**  
**NIM. 11722006**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
(MU'AMALAH)  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK  
PONTIANAK  
1444 H/2022 M**

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

### SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Kanita Salsabilla Latifah  
NIM : 11722006  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Respon Pelaku Usaha Mikro Di Kota Pontianak  
Terhadap Kewajiban Pendaftaran Sertifikasi Halal

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini merupakan hasil penelitian, pemikiran, dan pemaparan asli saya sendiri. Saya tidak mencantumkan sesuatu apapun tanpa pengakuan bahan-bahan yang telah dipublikasikan sebelumnya atau ditulis oleh orang lain secara resmi, atau sebagai bahan yang pernah diajukan untuk gelar atau ijazah pada IAIN Pontianak atau perguruan tinggi lainnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidaknyamanan dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pontianak, Juli 2022

Peneliti



Kanita Salsabilla Latifah  
NIM. 11722006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Letnan Jendral Soeprapto Nomor 19 Telp. / Fax. (0561) 734170 Pontianak 78122  
E-mail: [humas@iainptk.ac.id](mailto:humas@iainptk.ac.id) Website: [www.iainptk.ac.id](http://www.iainptk.ac.id)

**SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI**

Nomor: B-747/In.15/FASYA/HM.02.2/VII/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Arif Wibowo, M.H  
NIDN : 2028058302  
Jabatan : Kepala Unit Penjamin Mutu FASYA

Bertindak untuk atas nama Dekan Fakultas Syariah IAIN Pontianak menyatakan bahwa:

Nama : Kanita Salsabilla Latifah  
NIM : 11722006  
Fakultas/Prodi/Smst : Fakultas Syariah/HES/XI

Skripsi dengan judul "Respon Pelaku Usaha Mikro Di Kota Pontianak Terhadap Kewajiban Pendaftaran Sertifikasi Halal" telah diperiksa melalui aplikasi Turnitin dengan hasil 25, sehingga dapat dinyatakan bebas dari Plagiasi, adapun hasil cek Plagiasi terlampir.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Pontianak, 29-Juli-2022  
An. Dekan  
Kepala Unit Penjamin Mutu FASYA



Arif Wibowo, M.H  
NIDN. 2028058302

Tembusan:

1. Dekan Fakultas Syariah
2. Arsip Fakultas Syariah



Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, surat ini telah ditandatangani secara elektronik tersertifikasi Balai Sertifikat Elektronik (BsrE) sehingga tidak diperlukan tandatangan manual dan stempel basah

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Alhamdulillah Robbil Alamin*, segala puji bagi Allah Swt. yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Respon Pelaku Usaha Mikro di Kota Pontianak terhadap Kewajiban Pendaftaran Sertifikasi Halal (Perspektif Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal)”. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Saw yang mengantarkan manusia dari zaman kegelapan ke zaman terang benderang ini. Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi syarat-syarat guna mencapai gelar sarjana Hukum Ekonomi Syariah (*Mu’amalah*) di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Pontianak.

Peneliti menyadari bahwa penelitian ini tidak dapat terlaksana dengan baik tanpa dukungan, bimbingan, bantuan, serta doa dari berbagai pihak baik material maupun non material. Oleh karena itu, peneliti ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga untuk semua yang terlibat dalam penyusunan penelitian yang berbentuk skripsi ini, terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua, M. Taufik Zarin dan Saula Latifah, serta keluarga yang senantiasa memberikan dukungan, motivasi, materi maupun non materi serta doa yang tiada hentinya kepada peneliti.
2. Bapak Dr. Syarif, M.A. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak beserta wakilnya Rektor I, II, dan III atas segala fasilitas yang diberikan dalam menimba ilmu di dalamnya.

3. Bapak Dr. Muhammad Hasan, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak beserta Wakil Dekan I, II dan seluruh jajaran yang telah memberikan arahan serta kebijakan di Fakultas Syariah.
4. Bapak Abu Bakar, M. S. I. sebagai Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah (*Mu'amalah*) dan Bapak Suhardiman, M. S. I. sebagai Sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah (*Mu'amalah*).
5. Bapak Dr.Syahbudi,S.Ag.,M.Ag. dan Bapak Arif Wibowo.,S.H., M.H selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu disela kesibukannya untuk membimbing dan memotivasi serta kesempatannya kepada peneliti untuk mendiskusikan permasalahan-permasalahan yang peneliti hadapi, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Seluruh Dosen IAIN Pontianak yang telah berkenan memberi kesempatan membina, serta memberikan kemudahan kepada peneliti dalam menimba ilmu pengetahuan sejak awal kuliah sampai dengan penyelesaian skripsi ini.
7. Seluruh Staff Fakultas Syariah yang telah memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh Mahasiswa Fakultas Syariah.
8. Teman-teman kelas angkatan 2017 tanpa terkecuali peneliti ucapkan terima kasih atas kebersamaannya dalam menjalin hari-hari perkuliahan, semoga jadi kenangan terindah yang tidak akan terlupakan.
9. Serta semua pihak yang telah membantu dalam proses penelitian skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu per satu.

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa skripsi perlu disempurnakan. Namun peneliti telah melakukan semampu dan semaksimal mungkin dalam pembuatan skripsi ini. Oleh karena itu, dalam kerendahan hati peneliti menerima saran dan kritik yang sifatnya konstruktif dari berbagai pihak. Akhirnya hanya kepada Allah Swt. peneliti memohon rida dan *maghfirah*-Nya, semoga segala dukungan serta bantuan semua pihak mendapat pahala yang berlipat ganda di sisi Allah Swt. semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti dan para pembaca. Amin.

Pontianak, Juli 2022  
Peneliti

Kanita Salsabilla Latifah  
NIM. 11722006

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**KANTA SALSABILLA LATIFAH**  
**NIM. 11722006**

**RESPON PELAKU USAHA MIKRO DI KOTA PONTIANAK TERHADAP  
KEWAJIBAN PENDAFTARAN SERTIFIKASI HALAL**

Disetujui oleh:

Pembimbing Utama



Dr. Syahbudi, S.Ag., M.Ag  
NIP. 19780809 2006041003

Pembimbing Pendamping



Arif Wibowo, S.H.M., M.H  
NIDN. 20220050302

Menyetujui,  
An. Dekan.  
Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah)  
Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak



Abu Bakar, S.Hum. M.S.I.  
NIP. 19781029 015031001

**PENGESAHAN**

**RESPON PELAKU USAHA MIKRO DI KOTA PONTIANAK TERHADAP  
KEWAJIBAN PENDAFTARAN SERTIFIKASI HALAL  
(Perspektif Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk  
Halal)**

**KANITA SALSABILLA LATIFAH**  
**NIM. 11722006**

Dipertahankan di Depan Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama  
Islam Negeri (IAIN) Pontianak Tanggal

TIM PENGUJI	TANDA TANGAN	TANGGAL
1. Dr. Dahlia Haliah Ma'u, M. HI (Ketua Penguji)		
2. Nur Rahmiani, MPd (Anggota Penguji)		
3. Dr. Syahbudi, S.Ag., M.Ag. (Pembimbing Utama)		
4. Arif Wibowo, S.H.M., M.H. (Pembimbing Pendamping)		

Pontianak, Juli 2022  
Dekan  
Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak



Dr. Muhammad Hasan, A. Ag., M. Ag  
NIP. 19770213 20050110

7

## ABSTRAK

Kanita Salsabilla Latifah (11722006), *Respon Pelaku Usaha Mikro di Kota Pontianak terhadap Kewajiban Pendaftaran Sertifikasi Halal*: Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak, 2022.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) Respon pelaku usaha mikro di Kota Pontianak terhadap kewajiban pendaftaran sertifikasi halal; 2) Manfaat yang diperoleh pelaku usaha setelah mendapatkan sertifikasi halal.

Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian hukum empiris. Adapun pendekatan penelitian ini yaitu pendekatan Sosiologi Hukum. Sumber data menggunakan data primer berupa wawancara dengan pelaku usaha mikro yang sudah mendaftarkan sertifikasi halal produknya, yaitu Bakso Abadi dan Siomay dan baragor Melvin. Sedangkan untuk pelaku usaha mikro yang belum mendaftarkan produknya sertifikasi halal, yaitu Warung Bang Jibs dan Warung Makan Bu Sri. R.R. Sedangkan data sekunder berupa Undang-undang, buku-buku, jurnal penelitian, dan lain-lain yang akan mendukung sumber data primer. Teknik pengumpulan data adalah, wawancara dan studi dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data, peneliti melakukan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Kemudian, data tersebut diperiksa keabsahannya dengan melakukan triangulasi sumber, bahan referensi, dan *member check*.

Argumentasi penelitian ini adalah proses kepatuhan masyarakat kepada hukum negara dalam hal ini sertifikasi halal, tidak hanya disebabkan oleh sanksi secara positif, namun juga dipengaruhi oleh desakan sosial. Sehingga hal tersebut sesuai dengan teori Inteksionisme Simbolik.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Respon pelaku usaha mikro Pontianak yang belum mendaftarkan sertifikasi mereka menganggap sertifikasi halal bukanlah sesuatu yang terlalu penting dikarenakan tidak adanya konsumen yang meragukan kehalalan produknya. Akan tetapi mereka setuju dengan adanya kewajiban sertifikasi halal asalkan tidak akan memberatkan mereka selaku pelaku usaha mikro. Berbeda dengan respon pelaku usaha mikro yang sudah melakukan sertifikasi halal produknya, mereka mendaftarkan produknya bukan berdasarkan ketaatan atau patuh akan regulasi kewajiban sertifikasi halal, akan tetapi sebagai bentuk strategi pemasaran serta untuk menghindari fitnah dari orang-orang yang ingin menjatuhkan usahanya. 2) Adapun manfaat yang diperoleh pelaku usaha yang melakukan sertifikasi halal yaitu 1) Menjamin Keamanan Produk yang dikonsumsi; 2) Memiliki Unique Selling Point (USP); dan 3) Memberikan Perlindungan Bagi Konsumen.

Kata Kunci: Sertifikasi Halal, UU JPH, Pelaku Usaha Mikro

## ABSTRACT

Kanita Salsabilla Latifah (11722006), *Response of Micro Business Actors in Pontianak City to Obligation to Register for Halal Certification*. Faculty of Sharia, Sharia Economic Law Study Program, (Mu'amalah), State Islamic Institute (IAIN) Pontianak, 2022.

The purposes of this study were to determine: 1) The response of micro business actors in Pontianak City to the obligation of registering for halal certification; 2) The benefits obtained by business actors after obtaining halal certification.

The researcher uses qualitative research methods with the type of empirical legal research. The approach to this research is the Sociology of Law approach. The data source uses primary data in the form of interviews with micro business actors who have registered for halal certification of their products, namely Bakso Abadi and Siomay and Baragor Melvin. Meanwhile, micro business actors have not registered their products with halal certification, namely Warung Bang Jibs and Warung Makan Bu Sri. R.R. While secondary data is in the form of laws, books, research journals, and others that will support primary data sources. Data collection techniques are interviews and documentation studies. While the data analysis technique, the researcher carried out data reduction, data presentation and conclusion drawing. Then, the validity of the data is checked by triangulating sources, reference materials, and member checks.

This research argues that the process of community compliance with state law, in this case, halal certification, is not only caused by positive sanctions but is also influenced by social pressure. So, this is following the theory of Symbolic Interactionism.

The results of this study indicate that: 1) The response of Pontianak micro business actors who have not registered their certification considers halal certification to be not too important because there are no consumers who doubt the halalness of their products. However, they agree with the existence of halal certification obligations as long as it will not burden them as micro-enterprises. In contrast to the response of micro-entrepreneurs who have certified their products to be halal, they register their products not based on obedience or compliance with the mandatory regulations for halal certification, but as a form of marketing strategy and to avoid slander from people who want to bring down their business. 2) The benefits obtained by business actors who carry out halal certification are guaranteeing the safety of the products consumed, having a Unique Selling Point (USP), and providing protection for consumers.

**Keywords:** *Halal Certification, UU JPH, Micro Business Actors*

## مستخلص البحث

كانيته سالسابيله لاتيافاه (٦٠٠٢٢٧١١)، ردود الفاعلين في الأعمال الصغيرة في مدينة بونتيانك على الالتزام بالتسجيل للحصول على شهادة الحلال: برنامج دراسة القانون الاقتصادي لكلية الشريعة الإسلامية (المعامله) معهد ولاية بونتيانك الإسلامي (الين)، ٢٢٠٢

تتمثل الأهداف المخطط لها لهذا البحث في العثور على: (١) ردود الجهات الفاعلة في الأعمال الصغيرة في مدينة بونتيانك بشأن الالتزام بالتسجيل للحصول على شهادة الحلال ؛ (٢) الفوائد التي حصل عليها الفاعلون التجاريون بعد حصولهم على شهادة الحلال.

يستخدم الباحثون أساليب بحث نوعية مع طبيعة البحث القانوني التجريبي. منهج هذا البحث هو منهج علم اجتماع القانون. يستخدم مصدر البيانات الأولية في شكل مقابلات مع الجهات الفاعلة في الأعمال الصغيرة ، وبالتحديد باكسو عبادي ، سيوماي و باتاغور ملفين اللذان سجلا شهادة الحلال لمنتجاتهما. من ناحية أخرى ، أصحاب المشاريع الصغيرة الذين لم يسجلوا منتجاتهم بشهادة الحلال ، وهما وارونغ بانغ جيبس و وارونغ ماكان بو سري ، لدعم مصادر البيانات الأولية. طرق جمع البيانات هي المقابلات واستطلاعات الوثائق. أثناء تقنية تحليل البيانات ، قام الباحث بتقليل البيانات وعرض البيانات والاستدلال. ثم تم التحقق من صحة البيانات من خلال تثليث المصادر والمراجع ومراجعات الأعضاء.

تأكيد هذا البحث هو أن عملية امتثال المجتمع لقانون الولاية ، في هذه الحالة ، لا تكون شهادة الحلال مدفوعة فقط بالعقوبات الصارمة ، بل تتأثر أيضًا بالضغوط الاجتماعية. وبالتالي فإن هذا يتفق مع نظرية العدوى الرمزية.

تشير نتائج هذه الدراسة إلى ما يلي: (١) رد أصحاب المشاريع الصغيرة في بونتيانك الذين لم يسجلوا للحصول على الشهادة هو أنهم لا يعتبرون أن شهادة الحلال مهمة للغاية لأن المستهلكين لا يشكون في الطبيعة الحلال لمنتجاتهم. ومع ذلك ، فهم يوافقون على وجود متطلبات شهادة الحلال طالما أنها لا تشكل عبئاً عليهم كمؤسسة صغيرة. على عكس استجابة أصحاب المشاريع الصغيرة الذين حصلوا على شهادة منتجات حلال ، لا يسجلون منتجاتهم على أساس التسليم أو الامتثال للوائح إلزامية للحصول على شهادة الحلال ، ولكن كشكل من أشكال استراتيجية التسويق وشهادة الحلال. قم بتسجيل منتجك لتجنب الافتراء من قبل الأفراد الذين قبلوا أريد التخلي عن أعمالهم. (٢) الفوائد التي تعود على الجهات التجارية التي تطبق شهادة الحلال هي (١) لضمان سلامة المنتجات المستهلكة. (٢) امتلاك نقطة بيع فريدة (اسب). (٣) توفير حماية المستهلك.

**الكلمات الدالة: شهادة الحلال, او جف, أصحاب المشاريع الصغيرة**

## DAFTAR ISI

<b>SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI .....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>vii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>x</b>
<b>مستخلص البحث.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I .....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
<b>BAB II.....</b>	<b>8</b>
<b>TINJAUAN UMUM PENELITIAN.....</b>	<b>8</b>
A. Kajian Pustaka.....	8
B. Kajian Teori .....	12
1. Definisi Sertifikasi Halal .....	12
2. Sejarah Sertifikasi Halal.....	14

3. Produk Pangan Halal Menurut Hukum Islam .....	19
4. Regulasi Sertifikasi Halal Pasca Terbitnya Undang-Undang .....	
Jaminan Produk Halal .....	26
5. Prosedur Pengajuan Sertifikasi Halal .....	36
6. Pengertian dan Kriteria Usaha Mikro Kecil dan Menengah .....	45
7. Teori Interaksionisme Simbolik .....	46
BAB III .....	50
METODE PENELITIAN .....	50
A. Jenis Penelitian .....	50
B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	51
C. Sumber Data .....	52
D. Teknik Pengumpulan Data .....	53
E. Alat Pengumpul Data .....	55
F. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data .....	55
G. Teknik Analisis Data .....	56
BAB IV .....	58
PAPARAN DAN ANALISIS DATA .....	58
A. Gambaran Umum Subjek Penelitian .....	58
1. Profil Pelaku Usaha Mikro Yang Belum Bersertifikasi Halal .....	58
2. Profil Pelaku Usaha Mikro Yang Sudah Bersertifikasi Halal .....	59
B. Paparan Data .....	61
1. Respon Pelaku Usaha Mikro terhadap Kewajiban Pendaftaran .....	
Sertifikasi Halal .....	61
C. Analisis Data .....	63
1. Analisis Respon Pelaku Usaha Mikro terhadap Kewajiban .....	
Pendaftaran Sertifikasi Halal .....	63

2. Manfaat yang diperoleh Pelaku Usaha Setelah Mendapatkan .....	
Sertifikasi Halal.....	73
3. Analisis Teori Interaksionisme Simbolik dalam praktik .....	
sertifikasi halal pada pelaku usaha mikro di Pontianak .....	75
BAB V.....	79
PENUTUP.....	79
A. Kesimpulan .....	79
B. Saran.....	81
Daftar Pustaka .....	82
LAMPIRAN.....	87
Lampiran 1 - Surat izin Penelitian .....	87
Lampiran 2 - Kartu Bimbingan Skripsi .....	88
Lampiran 3 - Pedoman Wawancara.....	89
Lampiran 3 - Hasil Wawancara .....	91
Lampiran 4 - Dokumentasi .....	101

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 - Tarif Layanan Badan Umum BPJS.....	35
Tabel 2 - Lokasi Penelitian .....	51
Tabel 3 - Waktu Penelitian.....	52
Tabel 4 - Hasil Wawancara dengan Warung Bang Jibs.....	91
Tabel 5 - Hasil Wawancara dengan Warung Makan Bu Sri R.R.....	93
Tabel 6 - Hasil Wawancara dengan Bakso dan Mie Ayam Abadi.....	95
Tabel 7 - Hasil Wawancara dengan Batagor dan Siomay Melvin .....	98

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 - Tanda Peringatan Berbahan Babi.....	15
Gambar 2 - Logo Halal LPPOM MUI .....	17
Gambar 3 - Alur Proses Sertifikasi Halal.....	42
Gambar 4 - Wawancara dengan pemilik Warung Makan Bu Sri R.R .....	101
Gambar 5 - Wawancara dengan pemilik Warung Bang Jibs .....	101
Gambar 6 - Wawancara dengan pemilik Bakso dan Mie ayam Abadi .....	102
Gambar 7 - Wawancara dengan pemilik Batagor dan Siomay Melvin.....	102

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Umat Islam memiliki kewajiban untuk mengonsumsi serta memanfaatkan produk halal. Hal tersebut bukan hanya sekedar perintah, akan tetapi merupakan suatu kewajiban yang harus dipatuhi. Kewajiban tersebut secara jelas dinyatakan dalam Surat Al-Baqarah ayat 172 yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿١٧٢﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, makanlah apa-apa yang baik yang Kami anugerahkan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu benar-benar hanya menyembah kepada-Nya.” (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2019)

Kandungan makna ayat tersebut memerintahkan agar seluruh umat manusia agar mengonsumsi makanan yang halal lagi baik. Sebagai umat muslim, tentu memiliki kewajiban untuk mematuhi segala hal yang telah diatur oleh Allah. Menurut Qardhawi (2003) “Untuk mendapatkan produk yang halal dan baik, terdapat lima aspek yang harus diperhatikan yaitu halal zatnya, halal cara memperolehnya, halal cara memprosesnya, halal pada penyimpanannya dan halal penyajiannya.” Aspek-aspek tersebut jelas suatu hal yang sukar untuk masyarakat umum untuk mengetahuinya secara detail,

disebabkan suatu proses dari produksi tersebut semata-mata pihak produsen yang lebih mengetahuinya.

Berdasarkan keterangan dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri menyatakan “Pada Juni 2021 jumlah penduduk Indonesia yaitu 272.230.000 jiwa. Dari jumlah tersebut sebanyak 236.230.000 jiwa atau sekitar 86,88% penduduk Indonesia adalah beragama Islam.” (Kusnandar, 2021).

Sebagai bentuk perlindungan atau jaminan yang diberikan negara kepada umat muslim Indonesia, yaitu dengan diberikan perlindungan dalam hal pangan. Hal tersebut ditetapkan oleh negara melalui sebuah pengaturan hukum yaitu dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH). Undang-undang ini dijadikan sebuah landasan yang bertujuan melindungi konsumen muslim dari ambiguitas pemakaian berbagai produk maupun jasa yang diperjualbelikan di wilayah Indonesia. Hal ini sesuai dengan pasal 2 UU JPH menyatakan “Jaminan produk halal dilaksanakan berdasarkan asas perlindungan, keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas dan transparansi, efektifitas serta profesionalitas” (Peraturan Pemerintah, 2014). Maka dari itu, keberadaan jaminan produk halal ini dapat meninggalkan kesan nyaman, keamanan, keselamatan dan kepastian hukum untuk konsumen muslim serta dapat mendorong pelaku usaha untuk meningkatkan produksi untuk memasarkan produk halal.

Dampak dari ditetapkannya UU JPH di Indonesia sebagai regulasi halal oleh Pemerintah yaitu untuk memperkuat aturan mengenai berbagai produk halal di Indonesia. Dampak ini bisa dilihat pada pasal-pasal yang terdapat dalam undang-undang tersebut (Peraturan Pemerintah, 2014). Seperti yang terdapat pada pasal 4 UU JPH menyebutkan “Produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.” Dikarenakan sifat dari sertifikat halal ini sudah bersifat wajib, maka pemerintah Indonesia membentuk suatu lembaga yang disebut dengan Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal atau BPJPH hal ini sesuai dengan pasal 5 yaitu “(3) Untuk melaksanakan penyelenggaraan JPH, dibentuk BPJPH yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.” Kemudian, dalam melaksanakan tugasnya BPJPH bekerja sama dengan beberapa lembaga lain seperti dijelaskan pada pasal 7 yaitu “Dalam melaksanakan penyelenggaraan JPH, BPJPH bekerja sama dengan Kementerian atau lembaga terkait, LPH dan MUI.”

Kewajiban sertifikasi halal ini akan mulai diberlakukan 5 tahun semenjak undang-undang ini diterbitkan. Sehingga pada tanggal 17 Oktober 2019 merupakan konsenkuensi atau jangka waktu diberlakukannya UU JPH secara menyeluruh (Peraturan Pemerintah, 2014). Akan tetapi, pada praktiknya tidak mudah untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal serta menuai pro kontra. Ombudsman Republik Indonesia (ORI), menyampaikan adanya ketidakpastian pemerintah dalam pemberlakuan Undang-undang Nomor 33 tahun 2014 ini.

Dalam laporannya ORI menyebut “Pemerintah belum siap memberlakukan Undang-undang tersebut. Indikasi ketidaksiapan ini bisa dilihat dalam hal infrastruktur kelembagaan, peraturan turunan, dan sumber daya manusia (SDM).” Kemudian, aturan lainnya seperti sebagaimana di maksud ORI adalah persyaratan pendirian Lembaga Produk Halal (LPH) sehingga berpotensi menimbulkan maladministrasi. Kemudian Kepala Bidang Standarisasi dan Sertifikasi Kementerian Koperasi dan UKM, Suryanti mengatakan “Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan produk Halal (JPH) memberatkan bagi pelaku usaha kecil dan menengah karena dalam pembuatan sertifikat Halal, membutuhkan biaya yang tidak sedikit, sementara penghasilan pelaku UMKM tidak memadai untuk menghadapi hal tersebut.” (Redaksi Bisnis UKM, 2016)

Mengutip dari Muti Ariantawati merupakan direktur utama LPPOM MUI menyatakan “Data tahun 2021 LPPOM memiliki klien UMK yang berhasil tersertifikasi adalah 8.333 secara nasional dan tahun 2022 sampai juni adalah 2.310 UMK yang telah tersertifikasi melalui MUI. Jadi, tercatat 10.643 UMK yang bersertifikasi halal” (Pranataliadi, 2022)

Adanya permasalahan-permasalahan mengenai regulasi sertifikasi halal tersebut merupakan sebuah landasan bagi peneliti dalam melakukan riset, akan tetapi penulis akan berfokus pada sebuah objek yang mengalami dampak dari keberadaan regulasi tersebut yakni pengusaha mikro. Peneliti memilih pelaku usaha mikro di Pontianak dikarenakan hanya sedikit pelaku usaha di Pontianak yang sudah mendaftarkan sertifikasi halal. Mengutip dari

Alfian Salam (2022) yang merupakan Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat ia menyatakan: “Berdasarkan data Kementerian Agama Wilayah Kalimantan Barat, sebanyak 241 Sertifikasi Halal telah diterbitkan oleh 7 instansi/lembaga fasilitasi, dengan 2 instansi terbanyak adalah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Gratis Tahun 2021 (BPJPH SEHATI 21) sebanyak 44 sertifikat, serta Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Barat sebanyak 40 Sertifikat. Hal tersebut membuktikan bahwa hanya 1% dari total 35.847 UMKM yang ada di Kalimantan Barat. Mengacu dari permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji serta mencari tau bagaimana respon dari pelaku usaha mikro di Pontianak dengan adanya pengaturan kewajiban sertifikasi halal ini. Sehingga peneliti akan mengangkat penelitian dengan judul **“Respon Pelaku Usaha Mikro di Kota Pontianak terhadap Kewajiban Pendaftaran Sertifikasi Halal (Perspektif Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal)”**”

## **B. Rumusan Masalah**

Sebagaimana permasalahan yang dipaparkan pada latar belakang, adapun rumusan masalah dalam riset ini antara lain:

1. Bagaimana respon pelaku usaha mikro terhadap kewajiban pendaftaran sertifikasi halal di Kota Pontianak?
2. Apa saja manfaat yang diperoleh pelaku usaha setelah mendapatkan sertifikasi halal?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari riset ini adalah:

1. Untuk mengetahui respon pelaku usaha mikro di Kota Pontianak terhadap kewajiban sertifikasi halal.
2. Untuk mengetahui pendapat Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) terhadap implementasi kewajiban sertifikasi halal.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari hasil riset ini yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Ditinjau dari segi teoritis, penelitian ini diharap bisa menyumbang manfaat serta kontribusi mengenai perkembangan wacana akademik ataupun memberikan pengetahuan mengenai kemajuan peraturan hukum di Indonesia mengenai sertifikasi halal. Kemudian supaya bisa dijadikan bahan referensi terutama untuk riset-riset selanjutnya mengenai kebijakan sertifikasi halal.

2. Manfaat Praktis

Dinjau dari segi praktis, penelitian ini bisa dijadikan sebagai acuan ataupun rujukan kepada pemerintah dalam mengambil langkah selanjutnya mengenai permasalahan yang dialami dalam pelaksanaan sertifikasi halal. Setelah itu, kepada lembaga yang berwenang dalam hal ini yaitu BPJPH, MUI maupun LPH dalam penyelenggara sertifikasi halal diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan penilaian guna perbaikan pelaksanaan kebijakan sertifikasi halal kedepannya.

Kemudian untuk pelaku usaha mikro, khususnya di Kota Pontianak penelitian ini diharapkan bisa mendorong kesadaran hukum bagi mereka, serta sebagai bahan acuan agar masyarakat semakin berperan dalam penerapan peraturan yang ada, khususnya mengenai sertifikasi halal.

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM PENELITIAN**

#### **A. Kajian Pustaka**

Kajian pustaka merupakan sebuah uraian mengenai literatur yang berhubungan dengan bidang atau topik yang akan diteliti. Kajian pustaka diperlukan sebagai pembanding dari hasil penelitian yang didapat dari penelitian sebelumnya, serta berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan.

Penelitian mengenai kewajiban sertifikasi halal telah banyak dilakukan. Dibawah ini beberapa hasil dari penelitian sebelumnya yang relevan dengan masalah yang peneliti lakukan, antara lain sebagai berikut:

1. Nissaul Kamila (2020) dalam penelitiannya berjudul “Respon Pedagang Bakso terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal di Kab. Bireuen, Aceh”, Prodi Ekonomi Islam, Universitas Islam Indonesia

Fokus kajiannya adalah mengenai bagaimana respon yang diberikan oleh pedagang bakso tentang kewajiban sertifikasi halal berdasarkan Undang-undang Nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal dan apa saja yang menjadi faktor penghambat bagi pedagang bakso dalam melaksanakan sertifikasi halal. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu, pedagang bakso di Bireuen, Aceh tidak merasa terbebani dengan adanya peraturan kewajiban sertifikasi halal. Akan tetapi pengetahuan mengenai regulasi kewajiban ini masih sangat minim. Terdapat beberapa hambatan pedagang bakso dalam

menerapkan kewajiban sertifikasi halal yaitu, ketidaktahuan pedagang bakso terhadap sertifikasi halal dan menganggap sertifikasi halal bukan sesuatu yang penting dikarenakan konsumen tidak pernah menanyakan kehalalan secara resmi pada produknya.

2. Penelitian Atika Ramadhani (2022) dalam penelitiannya berjudul “Implementasi Kewajiban Sertifikasi Halal pada Produk Makanan dan Minuman UMKM di Kecamatan Beji Depok Studi Implementasi Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal”

Penelitian ini berfokus mengenai implementasi Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal terhadap kewajiban sertifikasi halal produk makanan dan minuman UMKM di Kecamatan Beji Depok serta peran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok dalam menerapkan kewajiban sertifikasi halal. Adapun kesimpulan pada penelitian ini yaitu implementasi Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal terhadap kewajiban sertifikasi halal pada UMKM di Kecamatan Beji Depok sudah terlaksana meskipun belum efektif karena masih terdapat pelaku UMKM yang belum memiliki sertifikasi halal. Adanya kewajiban sertifikasi halal ini belum membuat para pelaku usaha sadar untuk dapat mengurus sertifikasi halal pada produk yang dibuatnya. Walaupun mayoritas masyarakat Kecamatan Beji Depok beragama Islam, masih dijumpai produk makanan dan minuman yang tidak

memiliki sertifikasi halal yang disebabkan oleh kurangnya pengetahuan dan pemahaman pelaku UMKM mengenai sertifikasi halal, rendahnya kesadaran dan ketaatan pelaku UMKM untuk mendaftarkan sertifikasi halal pada produknya, keyakinan pelaku UMKM terhadap kehalalan produknya, serta rendahnya sumber daya manusia baik dari kondisi kualitas sumber daya manusia (SDM) masih tergolong rendah maupun keterbatasan jumlah tenaga kerja. Peran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok dalam menerapkan kewajiban sertifikasi halal pada produk UMKM di Kecamatan Beji Depok yaitu dengan mengadakan sosialisasi sertifikasi halal bagi pengusaha mikro Kota Depok dan memfasilitasi pembuatan sertifikat halal gratis bagi pelaku UMKM yang mengikuti program Pelatihan Wirausaha Baru (WUB) UMKM Kota Depok.

3. Penelitian M. Rasyid Hidayat (2019), dalam penelitiannya yang berjudul “Problematika Sertifikasi Halal dalam Penyelenggaraan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal di Kota Banjarmasin.”

Pada penelitian ini berfokus pada implementasi sertifikasi halal dalam penyelenggaraan Undang-undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan problematika sertifikasi dalam penyelenggaraan regulasi tersebut.

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu terdapat masalah yang dialami oleh Satgas Sertifikasi Daerah yaitu Satgas tersebut belum

mampu memberikan tindakan yang tegas bagi pelaku usaha yang tidak melakukan sertifikasi halal, hal tersebut dikarenakan regulasi halal saat ini hanya mengatur sanksi bagi pemegang sertifikat yang melanggar kewajibannya. Adapun kendala yang dihadapi LPPOM-MUI yaitu terbatasnya sarana transportasi yang dimiliki sedangkan pelaku usaha yang mendaftarkan sertifikasi halal tersebar dari berbagai Kota-Kabupaten membuat terganggunya proses ketika audit dilakukan. Sedangkan kendala yang dihadapi UMKM yaitu kurangnya sosialisasi mengenai kewajiban sertifikasi halal dari pemerintah, terutama setelah UU JPH diterapkan.

Adapun yang membedakan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang peneliti lakukan dalam skripsi ini yaitu, peneliti lebih menekankan pada respon yang diberikan pelaku usaha mikro Pontianak terhadap kewajiban sertifikasi halal serta manfaat yang didapatkan pelaku usaha setelah mendapatkan sertifikasi halal, Maka dari itu, peneliti memerinci beberapa teori yang menjadi bagian dalam pembahasan penelitian yang meliputi teori tentang definisi sertifikasi halal, definisi labelisasi halal, sejarah sertifikasi halal, dasar hukum sertifikasi halal, prosedur pengajuan sertifikasi halal, definisi UMKM dan kriterianya yang kemudian dijabarkan dalam sub bab berikut ini.

## B. Kajian Teori

### 1. Definisi Sertifikasi Halal

Sertifikasi halal merupakan dua kata yang terdiri dari Sertifikasi dan halal. Kata “sertifikasi” berasal dari bahasa Inggris yaitu “*certificate*” yang memiliki arti akta, surat keterangan, diploma atau ijazah. Kemudian, kata “*certificate*” diimplementasikan dalam bahasa Indonesia menjadi kata “sertifikat” yang memiliki definisi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu “Sebuah tanda atau surat keterangan atau pernyataan yang tertulis atau tercetak yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang serta dapat digunakan sebagai bukti.”

Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 mengatur mengenai pengertian sertifikasi halal, disebutkan pada pasal 1 yaitu: “Sertifikasi halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa tertulis yang dikeluarkan oleh MUI” (Peraturan Pemerintah, 2014) Jika bercermin pada pasal tersebut, sertifikasi merupakan tahapan untuk mendapatkan sertifikat halal dan bertujuan untuk membuktikan bahan serta proses produksi sudah memenuhi standar halal yang telah ditetapkan (Faridah, 2019). Sertifikasi halal adalah syarat mutlak untuk memperoleh label halal pada suatu produk. Dengan label halal yang sah, maka suatu produk dapat diklaim halal oleh konsumen. Hal ini berarti bahwa produsen

makanan harus melalui proses sertifikasi halal terlebih dahulu sebelum mencantumkan label halal pada produknya.

Sertifikasi halal dan pelabelan halal merupakan dua kegiatan yang berbeda namun saling berkaitan. Sertifikasi halal dapat diartikan sebagai suatu kegiatan atau pengujian sistematis yang bertujuan agar didapatnya pengakuan secara legal serta formal bahwa produk yang diproduksi sudah sesuai standar halal. Jadi, hasil dari kegiatan sertifikasi halal adalah keluarnya sertifikat halal. Sedangkan kegiatan labelisasi halal yaitu pencantuman keterangan atau logo mengenai kehalalan suatu produk yang bertujuan untuk membuktikan bahwa produk tersebut merupakan produk halal (Rofiana, 2017).

Menurut Zulham (2013), “Sebelum diterbitkannya UU JPH, lembaga yang berwenang dalam pelaksanaan sertifikasi halal adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang secara teknis ditangani oleh Lembaga Pengawas Obat dan Makanan (LPPOM), dan untuk kegiatan labelisasi halal dikelola oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Kemudian, setelah diterbitkannya UU JPH, lembaga yang berwenang melaksanakan sertifikasi halal berubah menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), sedangkan LPPOM MUI bertugas sebagai Lembaga Pemeriksa Halal (LPH).”

Meski kewenangan lembaga sertifikasi halal berubah pada BPJPH, akan tetapi sertifikat halal yang dikeluarkan sebelum UU JPH

ini diterbitkan tetap berlaku, hal tersebut diatur pada pasal 58 UU JPH:

“Sertifikasi halal yang telah ditetapkan oleh MUI sebelum undang-undang ini berlaku dinyatakan tetap berlaku sampai jangka waktu sertifikasi halal tersebut berakhir” (Peraturan Pemerintah, 2014)

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa sertifikasi halal merupakan bukti dari kehalalan sebuah produk, setelah diaudit dan dikeluarkan fatwa halal oleh pihak yang berwenang. Maka setelah mendapatkan sertifikasi halal tersebutm produsen boleh memberikan label halal pada produknya.

## 2. Sejarah Sertifikasi Halal

Sebelum sertifikasi halal diresmikan pada tahun 1989 oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat dan Kosmetika (LPPOM), nyatanya perlabelan halal pada produk pangan telah dilakukan oleh Departemen Kesehatan yang bertepatan pada tanggal 10 November 1976 hal ini dibuktikan dengan terdapatnya peraturan yang diatur pada SK Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.28/Menkes/Per/XI/76 tentang Ketentuan Peredaran dan Penandaan atau Informasi mengenai makanan atau minuman yang mengandung babi. Setelah itu, untuk tiap produk makanan maupun minuman yang mengandung babi, produsen wajib mencantumkan tanda peringatan pada label kemasan makanan. Tanda atau label tersebut wajib mengandung 2 unsur yakni

terdapat gambar babi serta tulisan “Mengandung Babi”. Contohnya seperti gambar berikut:

**Gambar 1**  
**Tanda Peringatan Berbahan Babi**



Sumber : SK Menteri Kesehatan RI No.28/Men.Kes/Per/XI/76

Penggunaan label haram dinilai lebih efektif dibandingkan penggunaan label halal dikarenakan diduga produk yang mengandung unsur babi lebih sedikit. Oleh karena itu, lebih mudah memberikan label atau keterangan produk yang sudah jelas mengandung babi. Untuk upaya percepatan publikasi, telah terjadi kerja sama antara Departemen Kesehatan dan Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (GAPMMI) untuk memberikan label bagi perusahaan yang produknya mengandung babi.

Pada tanggal 12 Agustus 1985, terjadi perubahan aturan mengenai label. Perubahan tersebut diatur dalam Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Agama No.427/Menkes/SKB/VIII/1985 perubahan tersebut yaitu label yang sebelumnya menempelkan label atau keterangan “MENGANDUNG BABI” kemudian diganti dengan label yang bertuliskan “HALAL”. Kemudian pada Pasal 4 menyebutkan “(1) Pengawasan preventif terhadap penempelan label halal

dilakukan oleh Tim Penilaian Pendaftaran Makanan pada Departemen Kesehatan dalam hal ini Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan.” (Faridah, 2019)

Berdasarkan Surat Keputusan MUI No. Kep/18/MUII/1989 pada tanggal 6 Januari tahun 1989 dibentuklah Lembaga Pengkaji Pangan, Obat-obatan dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI). LPPOM ini bertugas melakukan pemeriksaan pada produk yang beredar dan melakukan sertifikasi. Kemudian pada tahun 1994 atau lima tahun setelah dibentuknya LPPOM, MUI baru bisa mengeluarkan sertifikat halal berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh LPPOM.

Pada tanggal 21 Juli 1996 telah ditanda tangani piagam kerjasama yang terjadi antara Departemen Agama, Departemen Kesehatan dan MUI. Kerja sama mengenai pencantuman logo halal pada makanan. Departemen Kesehatan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 924/Menkes/SK/VIII/1996 tentang perubahan alur pencantuman label. Pada pasal 11 menyatakan “Persetujuan penulisan label Halal diberikan berdasarkan fatwa dari komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia.” Serta pada pasal 12 menyatakan “(1) Berdasarkan fatwa dari MUI, Direktur Jenderal memberikan: persetujuan bagi yang memperoleh sertifikat Halal dan penolakan bagi yang tidak memperoleh sertifikat Halal; (2) Penolakan yang dimaksud dalam ayat (1) diberikan secara tertulis kepada pemohon disertai alasan.”

Kemudian bagi produk yang telah dinyatakan halal atau tidak mengandung babi maupun bahan-bahan yang tidak halal, maka produk tersebut akan diberikan logo halal. Berikut merupakan contoh logo halal yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82/Menkes/SK/1/1996 yaitu:

**Gambar 2**  
**Logo Halal LPPOM MUI**



Sumber: Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 82/Menkes/SK/1/1996

Kemudian beberapa tahun setelah itu peraturan pendukung terkait sertifikasi halal mulai bermunculan di Indonesia, peraturan tersebut yaitu Peraturan Pemerintah No. 69 tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Keputusan Menteri Agama No. 518 tahun 2001, Undang-undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-undang No. 18 tahun 2012 tentang Pangan, maupun regulasi lainnya sebelum UU JPH terapkan.

Dari beberapa regulasi tersebut, belum dapat ditemukan satupun regulasi yang mengatur mengenai kewajiban sertifikasi halal. Regulasi-regulasi tersebut dinilai belum mampu memberikan

kepastian hukum serta jaminan hukum agar konsumen dapat mengonsumsi produk halal. Regulasi tersebut masih terbatas hanya pada pangan saja belum termasuk pada produk obat, kimia, biologi dan rekayasa genetika. Selain itu, sifat pendaftaran sertifikasi halal masih bersifat sukarela dan belum ditetapkannya standar halal resmi atau standar halal nasional yang diterapkan oleh pemerintah.

Akhirnya pada tanggal 17 Oktober 2014 pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk halal (UU JPH). Dengan lahirnya UU JPH pemerintah bertujuan untuk regulasi mengenai produk halal di Indonesia serta menjadi jawaban atas permasalahan-permasalahan yang terjadi sebelumnya. Terdapat beberapa dampak yang signifikan terhadap regulasi halal setelah UU JPH ini diterbitkan hal tersebut terlihat pada pasal-pasal yang tercantum pada UU JPH. Seperti pada pasal 4 yaitu “Produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikasi halal” sehingga membuat sifat sertifikasi halal ini bukan lagi sukarela akan tetapi berubah menjadi wajib. Selain itu untuk membantu pemerintah dalam melaksanakan jaminan produk halal pemerintah membentuk sebuah lembaga, hal tersebut tercantum pada pasal 5 yaitu “(3) Untuk melaksanakan penyelenggaraan JPH, dibentuk BPJPH yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.” Kemudian, dalam melaksanakan tugasnya BPJPH bekerja sama dengan beberapa

lembaga lain seperti dijelaskan pada pasal 7 yaitu “Dalam melaksanakan penyelenggaraan JPH, BPJPH bekerja sama dengan Kementerian atau lembaga terkait, LPH dan MUI.” (Peraturan Pemerintah, 2014)

### 3. Produk Pangan Halal Menurut Hukum Islam

Dalam Islam, penggunaan produk halal merupakan kewajiban, terutama dalam hal makanan. Penentuan halal atau haram tidak bisa dilakukan hanya melalui asumsi saja. Halal dan haram harus diputuskan berdasarkan pemahaman serta pengetahuan menyeluruh tentang materi pelajaran yang akan menentukan hukum. Al-Qur’an dan Hadis sebagai sumber hukum bagi umat Islam, didalamnya telah memuat pengaturan mengenai makanan maupun barang lainnya yang halal dan haram untuk dikonsumsi. Adapun ayat-ayat mengenai produk pangan halal menurut hukum Islam yaitu:

#### a. Al-Qur’an

Prinsip pertama yang ditetapkan Islam, pada asalnya segala sesuatu yang diciptakan Allah itu halal tidak ada yang haram, kecuali jika ada *Nash* (dalil) yang *shahih* (tidak cacat periwayatannya) dan *sharih* (jelas maknanya) yang mengharamkan (Qardhawi, 2003).

Kepedulian Allah SWT sangat besar terhadap soal makanan dan aktifitas makan untuk makhluknya. Hal ini

tercermin dari firman-Nya dalam Al-Qur'an mengenai kata *tha'am* yang berarti makanan yang terulang sebanyak 48 kali dalam berbagai bentuknya. Ditambah pula dengan kata *akala* yang berarti makan sebagai kata kerja yang tertulis sebanyak 109 kali dalam berbagai derivasinya, termasuk perintah makanlah sebanyak 27 kali. Sedangkan kegiatan yang berhubungan dengan makanan yaitu makanan yang dalam bahasa Al-Qur'an disebut *syariba* terulang sebanyak 39 kali (Winata, 2006). Adapun dasar hukum Al-Quran tentang pangan atau makanan halal yaitu:

- 1) Al-Quran Surah Abasa' [80]:24

﴿٢٤﴾ فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ ۚ

Artinya: “Maka, hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya” (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2019).

- 2) Al-Qur'an Surah al-Baqarah [2]:57

وَوَلَلْنَا عَلَيْهِمُ الْعِمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُّوا مِنْ طَيِّبَاتِ

مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿٥٧﴾

Artinya: “Kami menaungi kamu dengan awan dan Kami menurunkan kepadamu manna dan salwa. Makanlah (makanan) yang baik-baik dari rezeki yang telah Kami

berikan kepadamu. Mereka tidak menzalimi Kami, tetapi justru merekalah yang menzalimi diri sendiri” (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2019).

- 3) Al-Qur'an Surah al-Baqarah [2]:168

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوتِ  
الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿١٦٨﴾

Artinya: “Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata” (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2019).

- 4) Al-Qur'an Surah al-Baqarah [2]:172

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ  
إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿١٧٢﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, makanlah apa-apa yang baik yang Kami anugerahkan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu benar-benar hanya menyembah kepada-Nya” (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2019).

- 5) Al-Qur'an surah al-Nahl [16] : 114

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنَّ كُنتُمْ لَإِيَّاهُ  
تَعْبُدُونَ ﴿١١٤﴾

Artinya: “Makanlah sebagian apa yang telah Allah anugerahkan kepadamu sebagai (rezeki) yang halal lagi baik dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya menyembah kepada-Nya” (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2019).

- 6) Al-Qur'an surah al-Ma'idah [5] : 87

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْرِمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ  
لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴿٨٧﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan sesuatu yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas” (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2019).

- 7) Al-Qur'an surah al-Ma'idah [5] : 88

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴿٨٨﴾

Artinya: “Makanlah apa yang telah Allah anugerahkan kepadamu sebagai rezeki yang halal lagi baik, dan bertakwalah kepada Allah yang hanya kepada-Nya kamu beriman” (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2019).

8) Al-Quran Surah Al-Maidah [5]:3

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ

وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا

ذَكَيْتُمْ<sup>ظ</sup> وَمَا دُبِحَ عَلَى النُّصَبِ وَإِنْ تَسْتَفْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ<sup>ظ</sup> ذَلِكُمْ فِسْقٌ<sup>ظ</sup> الْيَوْمَ

يَبْسُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَحْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ<sup>ظ</sup> أَكْمَلْتُ لَكُمْ

دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا<sup>ظ</sup> فَمَنْ اضْطَرَّ

فِي مَخْصَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِيمَانِهِ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٣﴾

Artinya: “Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging hewan) yang disembelih bukan atas (nama) Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang (sempat) kamu sembelih. (diharamkan pula) apa yang disembelih untuk berhala.

(demikian pula) mengundi nasib dengan azlām (anak panah), (karena) itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu. Oleh sebab itu, janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridai Islam sebagai agamamu. Maka, siapa yang terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2019).

b. Hadis

Adapun Hadis yang menjelaskan mengenai halal adalah sebagai berikut:

- 1) Hadis Riwayat Shahih al Bukhari, kitab al-Iman, Bab Man Istabra’a li Dinihi, hadits No. 52

Artinya:

Dari Abu ‘Abdillah Nu’man bin Basyir Radhiyallahu anhumah berkata: Aku mendengar Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Sesungguhnya yang halal itu telah jelas dan yang haram pun telah jelas pula. Sedangkan di antaranya ada perkara syubhat (samar-samar) yang kebanyakan manusia tidak mengetahui (hukum)-Nya.

Barangsiapa yang menghindari perkara syubhat (samar-samar), maka ia telah membersihkan agama dan kehormatannya. Barangsiapa yang jatuh ke dalam perkara yang samar-samar, maka ia telah jatuh ke dalam perkara yang haram. Seperti penggembala yang berada di dekat pagar larangan (milik orang) dan dikhawatirkan ia akan masuk ke dalamnya. Ketahuilah, bahwa setiap raja memiliki larangan. Ingatlah bahwa larangan Allah adalah apa yang diharamkan-Nya. Ketahuilah, bahwa di dalam jasad manusia terdapat segumpal daging. Jika ia baik, maka baik pula seluruh jasadnya; dan jika ia rusak, maka rusak pula seluruh jasadnya. Ketahuilah, bahwa segumpal daging itu adalah hati [Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim].

2) Hadits Riwayat Muslim No. 1015

“Dari Abu Hurairah Radhiyallahu ‘anhu berkata: Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Sesungguhnya Allah baik, tidak menerima kecuali hal-hal yang baik, dan sesungguhnya Allah memerintahkan kepada orang-orang mu’min sebagaimana yang diperintahkan kepada para rasul, Allah berfirman: “Hai rasul-rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik, dan kerjakanlah amal yang shalih. Sesungguhnya Aku Maha

Mengetahui apa yang kamu kerjakan”. Dan firmanNya yang lain: “Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezki yang baik-baik yang Kami berika kepadamu.” Kemudian beliau mencontohkan seorang laki-laki, dia telah menempuh perjalanan jauh, rambutnya kusut serta berdebu, ia menengadahkan kedua tangannya ke langit: “Ya Rabbi! Ya Rabbi! Sedangkan ia memakan makanan yang haram, dan pakaiannya yang ia pakai dari harta yang haram, dan ia meminum dari minuman yang haram, dan dibesarkan dari hal-hal yang haram, bagaimana mungkin akan diterima do’anya” [Hadits Riwayat Muslim No. 1015]

4. Regulasi Sertifikasi Halal Pasca Terbitnya Undang-Undang Jaminan Produk Halal
  - a. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

Undang ini disebut juga dengan UU JPH, diterbitkan pada tanggal 17 Oktober 2014. Terdapat beberapa aturan pada undang-undang ini yang mengubah aturan mengenai jaminan produk halal di Indonesia. Seperti yang terdapat pada pasal 4 menyatakan: “Semua produk yang beredar dan diperdagangkan di Indonesia wajib bersertifikat Halal” (Peraturan Pemerintah, 2014). Berdasarkan pasal tersebut, sertifikasi halal tidak lagi

bersifat sukarela, akan tetapi berubah menjadi bersifat wajib. Kemudian dijelaskan kembali pada pasal 5 yaitu “(1) Pemerintah bertanggung jawab dalam penyelenggaraan JPH; (2) Penyelenggaraan JPH dilaksanakan oleh Menteri; (3) Untuk melaksanakan penyelenggaraan JPH dibentuklah BPJPH yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri; (4) Dalam hal diperlukan, BPJPH dapat membentuk perwakilan di daerah; (5) Ketentuan mengenai tugas, fungsi dan susunan organisasi BPJPH diatur dalam Peraturan Presiden.” (Peraturan Pemerintah, 2014). Kemudian, dalam pelaksanaannya dilakukannya kerja sama. Kerja sama tersebut tercantum pada pasal 7 yaitu “Dalam melaksanakan wewenang, BPJPH berkerjasama dengan Kementerian dan/lembaga terkait; LPH; MUI.”

b. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama

Peraturan Presiden ini adalah aturan turunan dari UU JPH. Pada pasal 45 menyebutkan bahwa “(1) Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri; (2) Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dipimpin oleh Kepala Badan.” Kemudian pada pasal 46 menyebutkan “Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal mempunyai tugas melaksanakan penyelenggara jaminan produk halal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Dan untuk pasal 47 dan 48 secara tidak langsung menjelaskan mengenai tugas, fungsi dan struktur organisasi dari BPJPH (Peraturan Pemerintah, 2015)

- c. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama

Peraturan ini adalah aturan turunan dari UU JPH. Dalam peraturan ini mengatur mengenai aspek teknis dari penyelenggaraan jaminan produk halal yang sebelumnya belum dijelaskan dalam UU JPH. Pada BAB XII PMA ini, mulai dari pasal 815 sampai dengan pasal 873 mengatur mengenai struktur dan tata kerja BPJPH. Pada pasal 815 menyebutkan “(1) BPJPH adalah unsur pendukung yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama; (2) BPJPH dipimpin oleh seorang Kepala” (Peraturan Pemerintah, 2016). Pada Inpres ini juga mengatur mengenai kerja sama yang terjadi antara BPJPH, LPH dan MUI, hal tersebut tertuang pada pasal 868.

- d. Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal

PMA ini mengatur mengenai penyelenggaraan jaminan produk halal. Pada pasal 4 mengatur mengenai “(1) Dalam melaksanakan wewenang BPJPH bekerja sama dengan; Kementerian/atau lembaga terkait; LPH; dan MUI. (2) Kementerian terkait yang dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu

kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang penindustrian; perdagangan; kesehatan; pertanian; koperasi dan usaha kecil dan menengah; luar negeri; dan lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan JPH.” Kemudian pada pasal 30 menyatakan “(1) Kewajiban bersertifikasi halal bagi produk yang wajib bersertifikasi halal akan dilakukan secara bertahap. (2) Penahapan kewajiban sertifikasi halal akan dilakukan dengan mempertimbangkan: kewajiban kehalalan produk sudah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; produk sudah bersertifikasi halal sebelum UU JPH berlaku; Produk merupakan kebutuhan primer dan konsumsi secara masif; Produk yang memiliki titik kritis ketidakhalalan yang tinggi; Kesiapan Pelaku Usaha; dan Kesiapan infrastruktur pelaksanaan JPH” Kemudian dijelaskan kembali pada pasal 32 yaitu “Penahapan kewajiban bersertifikasi halal bagi produk makanan dan minuman dimulai pada tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024” (Peraturan Pemerintah, 2019c).

- e. Keputusan Menteri Agama Nomor 982 Tahun 2019 tentang Layanan Sertifikat Halal

Dalam Keputusan Menteri Agama ini menetapkan mengenai Layanan Sertifikasi Halal dan besaran tarif sertifikasi halal. Seperti yang terdapat pada Diktum Kelima yaitu “Dalam

hal peraturan perundang-undangan mengenai besaran tarif layanan sertifikasi halal belum ditetapkan, besaran tarif sertifikasi halal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada MUI dan LPPOM-MUI yang memberikan layanan sertifikasi halal sebelum ketentuan mengenai peraturan perundang-undangan terkait jaminan produk halal.” Kemudian pada Diktum keenam dijelaskan kembali “Dalam hal besaran tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam diktum kelima lebih rendah atau lebih tinggi dari peraturan perundang-undangan terkait tarif layanan sertifikasi halal yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang keuangan, pengenaan tarif layanan sertifikasi halal akan disesuaikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dimaksud” (Peraturan Pemerintah, 2019b).

- f. Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Produk Halal No. 117 tahun 2019 tentang Penetapan Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) sebagai Lembaga Pemeriksa Halal (LPH)

Aturan ini merupakan yang aturan yang dikeluarkan oleh Menteri Agama untuk menetapkan LPPOM MUI sebagai LPH. Hal tersebut sesuai dengan diktum kesatu yaitu “Menetapkan Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) sebagai Lembaga

Pemeriksa Halal (LPH) sebelum ada Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) lain” (Peraturan Pemerintah, 2019a).

- g. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 17 tahun 2020 tentang Tata Cara memperoleh Surat Keterangan Dalam Rangka Pembentukan Kawasan Industri Halal

Dengan adanya Peraturan Menteri Perindustrian ini menunjukkan bahwa terdapat dukungan penuh yang diberikan Menteri Perindustrian terhadap penyelenggara jaminan halal di Indonesia. Hal tersebut sesuai dengan pasal 1 yaitu “Kawasan Industri halal adalah seluruh atau sebagian dari Kawasan Industri yang dirancang dengan sistem dan fasilitas untuk mengembangkan industri yang menghasilkan produk halal, kemudian dalam pelaksanaannya Kementerian Perindustrian bekerja sama dengan BPJPH dan MUI” (Peraturan Pemerintah, 2020b).

- h. Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal No. 12 Tahun 2020 tentang Prosedur Pelaksanaan Layanan Sertifikasi Halal BPJPH dan Satuan Tugas Layanan Sertifikasi Halal Daerah

Dengan adanya keputusan ini bertujuan agar memberikan kenyamanan dan percepatan terhadap layanan sertifikasi halal kepada masyarakat. Adapun latar belakang dikeluarkannya Keputusan ini yaitu “Dalam struktur perekonomian, skala usaha mikro dan kecil merupakan lapisan pelaku usaha paling besar,

pun mempunyai daya ungkit besar dalam rantai nilai halal, dan karenanya perlu mendapatkan perhatian dan dukungan dalam sertifikasi halal. Guna mendukung kemudahan akses pelaku usaha dalam memperoleh layanan sertifikasi halal, BPJPH mengembangkan tata kelola layanan sertifikasi halal bagi pelaku usaha, terutama usaha mikro dan kecil. Sehubungan dengan hal itu, BPJPH mengefektifkan sarana dan prasarana di Kantor Wilayah Kementerian Agama sehingga terlaksana layanan sertifikasi halal di daerah secara efektif dan efisien. Pelaksanaan layanan sertifikasi halal yang efektif dan efisien perlu diikuti dengan perubahan budaya kerja sehingga dibutuhkan standar pelayanan sertifikasi halal” (Peraturan Pemerintah, 2020a).

i. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Peraturan ini merupakan aturan tambahan bagi UU JPH dan aturan turunannya. Ada 22 pasal yang terdapat pada UU JPH yang kemudiah direformasi serta ada 2 pasal tambahan. Pasal tambahan tersebut yaitu “Diantara pasal 4 dan 5 UU JPH disisipkan 1 pasal yakni pasal 4A sehingga berbunyi sebagai berikut: (1) Untuk pelaku usaha mikro dan kecil, diwajibkan bersertifikasi halal sebagaimana dimaksud pada pasal 4 didasarkan atas pernyataan pelaku usaha mikro dan kecil; (2) Pernyataan pelaku usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan standar halal yang

ditetapkan oleh BPJPH.” Kemudian pada pasal 35 dan 36 disisipkan 1 pasal yakni pasal 35 A yang berbunyi “Apabila LPH tidak dapat memenuhi batas waktu yang telah ditetapkan dalam proses sertifikasi halal, LPH tersebut akan dievaluasi dan/atau dikenakan sanksi administratif” (Peraturan Pemerintah, 2020c).

- j. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal

Aturan ini merupakan aturan turunan dari Undang-undang Cipta Kerja sehingga aturan ini menjelaskan mengenai teknis dalam penyelenggaraan jaminan produk halal di Indonesia. Pada Bagian Ketujuh, pasal 79 menyebutkan “(1) Kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil didasarkan atas pernyataan pelaku usaha mikro dan kecil; (2) Pelaku usaha mikro yang dimaksud pada ayat 1 merupakan usaha produktif yang memiliki kekayaan bersih atau memiliki hasil penjualan tahunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan kriteria: produk tidak beresiko atau menggunakan bahan yang sudah dipastikan kehalalannya, dan proses produksi yang dipastikan kehalalannya dan sederhana; (3) Pernyataan pelaku usaha mikro dan kecil dilakukan berdasarkan standar yang ditetapkan oleh BPJPH; (4) Standar halal tersebut paling sedikit harus terdiri dari: adanya pernyataan pelaku usaha berupa

akad/ikrar yang berisi kehalalan produk dan bahan yang digunakan dan PPH serta harus adanya pendamping PPH; (5) Pernyataan pelaku usaha kemudian akan disampaikan kepada BPJPH untuk diteruskan kepada MUI; (6) Setelah menerima dokumen dari BPJPH, MUI akan melakukan sidang fatwa untuk menetapkan kehalalan produk; (7) BPJPH akan menerbitkan sertifikasi halal berdasarkan fatwa halal tertulis; (8) Adapun kriteria pelaku usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat 2 akan diatur dalam peraturan BPJPH” (Peraturan Pemerintah, 2021b)

- k. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 57/PMK.05/2021 tentang Tarif Layanan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Pada Kementerian Agama

Diterbitkannya PMK ini membuat regulasi sertifikasi halal semakin lengkap. PMK yang merupakan aturan turunan ini melengkapi aturan sebelumnya yang mana menjelaskan mengenai biaya jasa sertifikasi halal. Dengan adanya aturan ini membuat perubahan berupa pembiayaan sertifikasi halal yang sebelumnya biaya langsung disetorkan ke rekening LPPOM MUI berubah menjadi harus disetorkan langsung ke rekening BPJPH.

Pada pasal 2 PMK ini menyebutkan “Tarif layanan umum BPJPH pada Kementerian Agama terdiri atas: tarif layanan

utama dan tarif layanan penunjang.” Dijelaskan kembali pada pasal 3 yaitu “Tarif layanan utama yang dimaksud pada pasal 2 huruf a yaitu: Tarif layanan sertifikasi halal untuk barang dan jasa; Tarif layanan sertifikasi akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal; Tarif registrasi auditor halal; Tarif layanan pelatihan auditor halal dan penyelia halal; dan Tarif layanan sertifikasi kompetensi auditor halal dan penyelia halal.” Adapun untuk layanan penunjang yang dimaksud pada pasal 2 huruf b diatur dalam pasal 10 yaitu “Tarif layanan penunjang terdiri atas: Tarif penggunaan lahan, ruangan, gedung dan bangunan; Tarif penggunaan peralatan dan mesin; Tarif penggunaan laboratorium; dan Tarif penggunaan kendaraan bermotor” (Peraturan Pemerintah, 2021a). Adapun besaran tarif layanannya akan dijabarkan pada tabel berikut:

**Tabel 1**  
Tarif Layanan Utama Badan Layanan Umum BPJPH

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Sertifikasi halal untuk barang dan Jasa: 1) Sertifikasi Halal Proses Reguler 2) Perpanjangan Sertifikasi Halal 3) Penambahan Varian atau jenis produk 4) Registrasi Sertifikasi Halal Luar Negeri	Per Sertifikat	300.000 - 5.000.000

2.	Akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal	Per Lembaga	2.500.000 - 17.500.000
3.	Pelatihan Auditor Halal	Per Orang	300.000
4.	Pelatihan Auditor Halal dan Penyelia Halal	Per Orang	1.600.000 - 3.800.000
5.	Sertifikat Kompetensi Auditor Halal dan Penyelia Halal	Per Orang	1.800.000,- 3.500.000

Sumber: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK/2021

## 5. Prosedur Pengajuan Sertifikasi Halal

- a. Prosedur pendaftaran sertifikasi halal sebelum disahkannya UU JPH

Proses atau tata cara mendapatkan sertifikasi halal sebelum disahkannya UU JPH terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui. Berdasarkan (MUI, 2017), agar proses sertifikasi halal dapat dilakukan dengan mudah, maka LPPOM MUI menerbitkan buku pedoman yaitu SJH/HAS (Halal Assurance System) 23000, yang kemudian buku tersebut terdiri dari 2 bagian yaitu:

“(1) Bagian I tentang Persyaratan Sertifikasi Halal: Kriteria Sistem Jaminan Halal (HAS 23000:1); dan (2) Bagian II tentang Persyaratan Sertifikasi Halal: Kebijakan dan Prosedur (HAS 23000:2).”

Dalam Has 23000 terdapat 11 kriteria SJH. Kriteria tersebut wajib dipenuhi oleh perusahaan yang ingin memperoleh sertifikat halal untuk produknya. Adapun kriteria tersebut dalam (LPPOM

MUI, 2017), yaitu : “(1) Kebijakan Halal; (2) Tim Manajemen Halal; (3) Pelatihan; (4) Bahan; (5) Fasilitas Produksi; (6) Produk; (7) Prosedur Tertulis Aktivitas Kritis; (8) Kemampuan Telusur; (9) Penanganan Produk yang tidak memenuhi kriteria; (10) Audit Internal; (11) Kaji Ulang Manajemen.”

Sebagaimana tercantum dalam Buku Pedoman SJH, ada beberapa tahap bagi pelaku usaha yang akan mendaftarkan sertifikasi halal, tahapan tersebut sebagai berikut:

- 1) Memahami persyaratan sertifikasi halal dan mengikuti pelatihan Sistem Jaminan Halal (SJH)

Pelaku usaha yang akan mengajukan sertifikasi halal harus memahami persyaratan sertifikasi halal yang telah tercantum dalam HAS 23000. Selanjutnya, pelaku usaha juga harus mengikuti pelatihan SJH yang diadakan oleh LPPOM MUI, baik berupa pelatihan reguler maupun online yang informasinya dapat diperoleh dengan mengakses *website* LPPOM-MUI yaitu *www.halalmui.com*.

- 2) Menerapkan Sistem Jaminan Halal (SJH)

Setelah memahami persyaratan dan mengikuti pelatihan SJH, dalam (MUI, 2017) pelaku usaha harus menerapkan SJH antara lain: “Penetapan kebijakan halal, penetapan tim manajemen halal, pembuatan manual SJH, pelaksanaan pelatihan, pelaksanaan internal audit dan kaji ulang

manajemen.” Selanjutnya LPPOM MUI akan membuat dokumen yang bertujuan untuk membantu pelaku usaha dalam menerapkan SJH.

3) Menyiapkan dokumen sertifikasi halal

Berkas yang harus disiapkan pelaku usaha untuk mendaftarkan sertifikasi halal sesuai dengan (MUI, 2017) yaitu: “Daftar produk, daftar bahan dan dokumen bahan, daftar penyembelih (khusus RPH), matriks produk, manual SJH, diagram alir proses, daftar alamat fasilitas produksi, bukti sosialisasi kebijakan halal, bukti pelatihan internal dan bukti audit internal.” Pelaku usaha dapat mengunduh penjelasan mengenai dokumen tersebut di website LPPOM MUI. Penyiapan dokumen ini dilakukan langsung oleh pelaku usaha. Oleh karena itu, saat penyiapan dokumen pelaku usaha ditekankan berlaku jujur dan bertanggung jawab.

4) Melakukan pendaftaran sertifikasi halal (*Upload data*)

Setelah dokumen-dokumen tersebut sudah lengkap, pelaku usaha dapat melakukan pendaftaran sertifikasi halal secara online dengan cara melakukan upload data melalui website resmi LPPOM MUI yaitu [www.lppoommui.org](http://www.lppoommui.org).

- 5) Melakukan monitoring pre audit dan membayar akad sertifikasi

Setelah selesai melakukan upload data dan melakukan pendaftaran, maka tahapan selanjutnya pelaku usaha diharuskan melakukan monitoring pre audit serta membayar akad sertifikasi. Kegiatan monitoring dilakukan setiap hari agar mengetahui adanya ketidaksesuaian pada hasil pre audit. Kemudian, untuk pembayaran akad sertifikasi, pelaku usaha akan diarahkan untuk mengunduh akad di Cerol. Kegiatan pembayaran akad akan digabungkan dengan kegiatan menandatangani akad. Setelah pembayaran selesai dilakukan dan selanjutnya akan disetujui oleh Bendahara LPPOM MUI.

- 6) Pelaksanaan Audit

Bagi produk yang telah lolos dalam tahapan pre audit serta akad pembayaran telah disetujui, selanjutnya akan dilakukan tahapan pelaksanaan audit. Dalam (MUI, 2017) pemeriksaan produk halal akan dilakukan di lokasi pelaku usaha dengan tahapan-tahapan sebagai berikut: "*pertama*, surat resmi dikirim oleh LPPOM MUI ke pelaku usaha yang akan diperiksa, dimana surat tersebut memuat mengenai jadwal audit pemeriksaan dan persyaratan administratif lainnya. *Kedua*, LPPOM MUI akan

menerbitkan surat perintah pemeriksaan yang berisi nama ketua dan anggota tim auditor serta jadwal tanggal pemeriksaan. *Ketiga*, pada jadwal yang telah ditentukan tim auditor yang telah dilengkapi dengan surat tugas dan identitas diri, akan mengadakan pemeriksaan atau audit ke lokasi pelaku usaha yang telah mengajukan sertifikasi halal. Selama pemeriksaan berlangsung, produsen diminta agar memberikan informasi dengan jujur dan jelas. *Keempat*, pemeriksaan atau audit produk halal mencakup proses manajemen produsen dalam menjamin kehalalan produk, observasi lapangan serta pengambilan contoh atau sampel untuk bahan yang dicurigai mengandung babi atau turunannya, atau bahan-bahan yang tidak halal lainnya.”

7) Monitoring pasca audit

Pada tahapan ini, monitoring dilakukan oleh auditor internal yaitu pimpinan pelaku usaha kepada karyawannya. Kegiatan monitoring dilakukan dilakukan dengan cara melaporkan hasil monitoring setiap 6 (enam) bulan sekali kepada LPPOM MUI.

8) Memperoleh sertifikat halal

Setelah dilakukan monitoring pasca audit, maka hasil audit dikeluarkan. Adapun syarat yang harus diperoleh pelaku usaha yaitu harus memiliki status hasil audit minimum B. Dalam (MUI, 2017) menyebutkan “jika status SJH C, maka pelaku usaha diberikan jangka waktu untuk menyelesaikan kelemahan atau kekurangan yang ditemukan ketika audit hingga dianggap cukup untuk diberikan status B. Lamanya jangka waktu yang diberikan untuk menyelesaikan sertifikasi halal tersebut pada HAS 23000 yaitu 3 atau 6 bulan. Kemudian apabila sudah memenuhi segala standar sertifikasi halal tersebut, maka pelaku usaha akan diberikan sertifikat hala dalam bentuk *softcopy* dan dapat diunduh di Cerol. Sertifikat yang asli dapat diambil di kantor LPPOM MUI dan dapat juga dikirim ke alamat pelaku usaha. Sertifikasi halal tersebut berlaku selama 2 tahun.”

b. Prosedur pendaftaran sertifikasi halal setelah disahkannya UUJPH

Adapun tahapan untuk mendapatkan sertifikasi halal setelah disahkannya UU JPH adalah sebagai berikut:

**Gambar 3**  
Alur Proses Sertifikasi Halal



Sumber: (BPJPH, [www.halal.go.id](http://www.halal.go.id))

Adapun penjelasannya sebagai berikut:

1) Tahapan pengajuan permohonan

Dalam Keputusan Badan Penyelenggara Jaminanan Produk Halal Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Prosedur Pelaksanaan Layanan Sertifikasi Halal BPJPH dan Satuan Tugas Layanan Sertifikasi Halal Daerah, menyebutkan tata cara pengajuan permohonan sertifikasi halal yaitu sebagai berikut:

- (1) Pelaku usaha mengajukan permohonan sertifikasi halal secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada BPJPH dengan menyertakan dokumen persyaratan;
- (2) Pengajuan permohonan sertifikasi halal dapat dilakukan dengan cara: a) Permohonan secara langsung melalui BPJPH atau Satgas Daerah via PTSP Kementerian Agama. Pelaku usaha dapat

mengajukan permohonan ke PTSP terdekat dari tempat/domisili pelaku usaha; b) Permohonan untuk produk luar negeri dapat mengajukan permohonan secara langsung ke BPJPH atau melalui *email: sertifikasihalal@kemenag.go.id*; c) Permohonan secara elektronik menggunakan sistem informasi manajemen jaminan produk halal (Si-Halal)” (Peraturan Pemerintah, 2020a)

2) Tahapan Penetapan Lembaga Pemeriksa Halal

Pada tahapan ini BPJPH akan menetapkan Lembaga Pemeriksa Halal, hal tersebut diatur dalam Pasal 30 UU JPH yaitu: “(1) BPJPH menetapkan LPH untuk melakukan pemeriksaan produk; (2) Penetapan LPH dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak dokumen permohonan dinyatakan lengkap.” (Peraturan Pemerintah, 2014)

3) Tahapan Pemeriksa Pengujian

Tahapan pemeriksaan pengujian diatur dalam pasal 31 UU JPH yaitu: “(1) Pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk dilakukan oleh Auditor Halal; (2) Pemeriksaan terhadap produk dilakukan di lokasi usaha pada saat proses produksi; (3) Dalam hal pemeriksaan produk, apabila terdapat bahan yang diragukan kehalalannya, dapat dilakukan pengujian di laboratorium; (4) Dalam

pelaksanaan pemeriksaan di lokasi usaha, pelaku usaha wajib memberikan informasi kepada Auditor Halal.”

#### 4) Tahapan Akhir dan Penerbitan Sertifikasi Halal

Tahapan akhir sertifikasi halal diatur dalam pasal 33 UU JPH dan untuk penerbitan sertifikasi halal diatur pada pasal 34, 35 dan 36 UU JPH. Pada pasal 33 UU JPH menyebutkan “(1) Penetapan kehalalan produk dilakukan oleh MUI; (2) Penetapan kehalalan produk sebagaimana pasal 1 dilakukan dalam sidang fatwa halal; (3) Sidang fatwa halal dilakukan dengan mengikutsertakan pakar, unsur kementerian/lembaga, dan/instansi terkait; (4) Sidang fatwa halal untuk memutuskan kehalalan produk dilakukam paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak MUI menerima hasil pemeriksaan dan/atau pengujian produk dari BPJPH; (5) Keputusan penetapan halal ditandatangani oleh MUI; (6) Keputusan penetapan halal akan disampaikan kepada BPJPH untuk menjadi dasar penerbitan sertifikasi halal.”

Adapun alur untuk penerbitaan sertifikasi halal terdapat pada pasal 34 yaitu: “(1) Dalam hal sidang fatwa halal untuk menetapkan halal pada produk yang dimohonkan pelaku usaha, BPJPH menerbitkan sertifikasi halal; (2) Bagi produk yang dinyatakan tidak halal, BPJPH akan

mengembalikan permohonan sertifikasi halal kepada pelaku usaha disertai alasan.” Dan pada pasal 35 yaitu “Sertifikasi halal sebagaimana dalam pasal 34 ayat 1 diterbitkan oleh BPJPH paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak keputusan kehalalan produk diterima dari MUI.” Kemudian pada pasal 36 “Penerbitan sertifikasi halal sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 wajib dipublikasikan oleh BPJPH.”

#### 6. Pengertian dan Kriteria Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Dalam undang-undang nomor 20 tahun 2008, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atau UMKM merupakan “Usaha produktif yang dimiliki perorangan ataupun badan usaha yang produktif yang telah memenuhi kriteria-kriteria yang diatur dalam undang-undang ini.” (Peraturan Pemerintah, 2008).

Menurut Rudjito “UMKM merupakan sebuah usaha yang berperan penting untuk perekonomian negara, baik untuk sisi lapangan pekerjaan maupun dari sisi jumlah usahanya.” (Widyaningrum et al., 2003).

Pelaku usaha juga harus memperhatikan jenis usaha dengan cara mengetahui dan memperhatikan kriteria-kriterianya. Hal tersebut sangat penting dikarenakan untuk mendapatkan surat izin usaha serta untuk menentukan besaran pajak yang akan dibebankan kepada

pemilik usaha. Adapun kriteri-kriteria tersebut diatur pada Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 Pasal 6 yaitu:

“(1) Kriteria Usaha Mikro adalah : a) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau b) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah); (2) Kriteria Usaha Kecil adalah: a) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau b) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah); (3) Kriteria Usaha Menengah adalah: a) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai paling banyak Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau b) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

#### 7. Teori Interaksionisme Simbolik

Konsep teori interaksionisme simbolik ini diperkenalkan oleh Herbert Blumer sekitar tahun 1939. Dalam lingkup sosiologi, ide ini sebenarnya sudah terlebih dahulu dikemukakan oleh George Herbert

Mead, tetapi kemudian dimodifikasi oleh Herbert Blumer untuk mencapai tujuan tertentu. George Herbert Mead menjelaskan bahwa manusia termotivasi untuk bertindak berdasarkan makna yang mereka berikan kepada manusia lain, kejadian, dan benda atau barang. Pemaknaan ini diciptakan melalui bahasa yang digunakan oleh manusia dalam interaksi dengan pihak lain yaitu dalam konteks komunikasi antar pribadi dan komunikasi intrapersonal atau dalam ranah pemikiran pribadi mereka. Dikarenakan pemikiran Mead tidak pernah dapat dipublikasikan, Herbert Blumer kemudian mengumpulkan, menyunting, dan mempublikasikan pemikiran Mead ke dalam sebuah buku bertajuk *Mind, Self, and Society*, sekaligus memberikan nama dan mengenalkan istilah teori interaksionisme simbolik.

Karakteristik dasar teori ini adalah suatu hubungan yang terjadi secara alami antara manusia dalam masyarakat dan hubungan masyarakat dengan individu. Interaksi yang terjadi antar-individu berkembang melalui simbol-simbol yang mereka ciptakan. Realitas sosial adalah rangkaian peristiwa yang terjadi pada beberapa individu dalam masyarakat. Interaksi yang dilakukan antar-individu itu berlangsung secara sadar. Interaksi simbolik juga berhubungan dengan gerak tubuh, antara lain vokal atau suara, gerakan fisik, ekspresi tubuh, yang semuanya itu mempunyai maksud dan disebut dengan "simbol".

Interaksi simbolik tercipta karena adanya ide-ide dasar dalam membentuk makna yang berasal dari pikiran manusia (*mind*) mengenai diri sendiri (*self*), dan hubungannya di tengah interaksi sosial, dan bertujuan untuk menengahi, serta menginterpretasi makna ditengah masyarakat (*society*) dimana individu tersebut menetap. Adapun definisi dari ketiga ide dasar tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Pikiran (*mind*) merupakan kemampuan untuk menggunakan simbol yang mempunyai makna sosial yang sama, di mana tiap individu harus mengembangkan pikiran mereka melalui interaksi dengan individu lain.
- b. Diri (*Self*) yaitu kemampuan untuk merefleksikan diri tiap individu dari penilaian sudut pandang atau pendapat orang lain, dan teori interaksionisme simbolis merupakan salah satu cabang dalam teori sosiologi yang mengemukakan tentang diri sendiri (*the self*) dan dunia luarnya.
- c. Masyarakat (*society*) merupakan jaringan hubungan sosial yang diciptakan, dibangun, dan dikonstruksikan oleh tiap individu tersebut terlibat dalam perilaku yang mereka pilih secara aktif dan sukarela, yang pada akhirnya mengantarkan manusia dalam proses pengambilan peran di tengah masyarakatnya.

Menurut pandangan teori interaksionisme simbolik, proses kehidupan bermasyarakat secara sederhana dapat digambarkan sebagai berikut. Individu atau unit-unit tindakan yang terdiri dari

sekumpulan orang tertentu, saling menyesuaikan atau saling mencocokkan tindakan mereka satu sama lainnya melalui proses interpretasi. Dalam hal ini aktor yang berbentuk kelompok, maka tindakan kelompok itulah yang merupakan tindakan kolektif dari individu yang tergabung dalam kelompok itu. Bagi teori ini individual, interaksi dan interpretasi merupakan tiga terminologi pokok dalam memahami kehidupan sosial.

Kesimpulan Blumer berdasar pada tiga premis pokok, yaitu *pertama*, manusia bertindak berdasarkan makna-makna yang ada pada sesuatu bagi mereka. *Kedua*, makna itu didapatkan dari hasil interaksi sosial yang dilakukan dengan orang lain. *Ketiga*, makna-makna tersebut kemudian disempurnakan pada saat proses interaksi sosial sedang berlangsung.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini merujuk pada buku panduan penulisan penelitian mahasiswa Fakultas Syariah (FASYA) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak berdasarkan pada Surat Keputusan (SK) Dekan Nomor 12.1 tahun 2019. Sehingga penelitian yang dihasilkan sejalan dengan ketentuan yang diberlakukan dan membuat peneliti lebih mudah melaksanakan penelitian maupun menulis hasil penelitian.

Agar mendapatkan jawaban yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah mengenai pernyataan penelitian yang telah dipaparkan pada bagian sebelumnya, maka diperlukan metode penelitian yang akan digunakan. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

#### **A. Jenis Penelitian**

Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum dibagi dua, yaitu “Penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang terdiri dari penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian hukum terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum serta penelitian perbandingan hukum. Sedangkan penelitian hukum empiris terdiri dari penelitian terhadap identifikasi hukum dan penelitian terhadap efektivitas hukum.” (Sunggono, 2007).

Merujuk pada latar belakang dan rumusan masalah yang diambil, maka penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian hukum empiris.

Penelitian hukum empiris biasa disebut dengan penelitian lapangan atau *field research*, yaitu jenis penelitian yang berorientasi pada pengumpulan data empiris di lapangan.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Sosiologi Hukum. Mukti Fajar dan Yulianto Achmad (2010) menyebutkan “Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat. Di samping itu, dikenal juga pendekatan sosiologi tentang hukum.”

## B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Pelaku Usaha Mikro yang berada di Pontianak dengan rincian lokasi dan waktu penelitian sebagai berikut:

**Tabel 2**  
Lokasi Penelitian

Nama	Lokasi
Warung Bang Jibs	Jalan Tanjung Raya 2, Pontianak Timur
Warung Makan Bu Sri R.R	Jl. Sepakat II No.35 A, Pontianak Tenggara
Batagor dan Siomay Melvin	Jl. Purnama II No.10, Pontianak Selatan
Bakso dan Mie Ayam Abadi	Jalan Tanjung Raya 2, Pontianak Timur

**Tabel 3**  
Waktu Penelitian

21 September 2021	Peneliti mengisi formulir surat izin penelitian dan menyerahkannya ke Fakultas Syariah
30 September 2021	Surat izin penelitian dikeluarkan oleh Fakultas
8 Oktober 2021	Peneliti melakukan wawancara dengan Pelaku Usaha Warung Bang Jibs, Warung Makan Bu Sri R.R dan Batagor dan Siomay Melvin
10 Oktober 2021	Peneliti melakukan wawancara dengan Pelaku usaha Bakso Abadi

### C. Sumber Data

Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan atas 2 (dua) jenis. Adapun jenisnya yaitu sumber data Primer dan Sekunder, sebagai berikut :

#### 1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama. Data primer diperoleh dari responden dan informan serta narasumber. Sumber data dalam penelitian hukum empiris berasal dari data lapangan. Data lapangan merupakan data yang berasal dari responden dan informan termasuk ahli sebagai narasumber. Responden yaitu orang atau kelompok masyarakat yang memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Responden merupakan orang atau kelompok masyarakat yang terkait secara langsung dengan masalah penelitian yang diteliti (Muhaimin, 2020).

Sehingga pada penelitian ini, sumber data primer yang digunakan yaitu pelaku usaha mikro di Kota Pontianak.

## 2. Data Sekunder

Menurut Amiruddin dan Ariskin (2004) “Data sekunder merupakan data yang secara tidak langsung memberikan data pada peneliti. Adapun data yang digunakan peneliti adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, yaitu berupa keterangan-keterangan yang didapat dari dokumen-dokumen atau kepustakaan.” Data Sekunder merupakan data pendukung serta pelengkap bagi data primer. Pada penelitian ini, data primer yang digunakan seperti Undang-undang, buku-buku, jurnal penelitian, dan lainnya yang mendukung sumber data primer.

## **D. Teknik Pengumpulan Data**

### 1. Wawancara

Berdasarkan pandangan Sugiyono (2014) “Wawancara adalah proses mengambil keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab dengan cara menginterview atau tanya jawab secara langsung.” Wawancara dimaksudkan untuk melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi. Wawancara adalah bagian penting dalam suatu penelitian hukum empiris. Karena tanpa wawancara, peneliti akan kehilangan informasi yang

hanya diperoleh dengan jalan bertanya secara langsung kepada responden, narasumber atau informan. Wawancara ini dapat menggunakan panduan daftar pertanyaan atau tanya jawab dilakukan secara bebas, yang penting peneliti mendapatkan data yang dibutuhkan (Muhaimin, 2020).

Wawancara pada riset ini dilakukan pada pelaku usaha mikro yang berada di Pontianak. Wawancara tersebut bertujuan untuk mendapatkan data berupa respon apa yang diberikan oleh pelaku usaha mikro tersebut terhadap kewajiban sertifikasi halal. Pada penelitian ini yang menjadi narasumber wawancara yaitu pelaku usaha mikro yang terdiri dari pelaku usaha yang telah mendaftarkan produk usahanya untuk mendapatkan sertifikasi halal yaitu Bakso dan Mie Ayam Abadi dan Batagor dan Siomay Melvin serta pelaku usaha yang belum mendaftarkan produk usahanya untuk mendapatkan sertifikasi halal yaitu Warung Bang Jibs dan Warung Makan Bu Sri R.R.

## 2. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah suatu teknik untuk mengumpulkan data yang diperlukan dengan meninjau teori-teori yang berhubungan dengan persoalan yang diteliti dengan tujuan mendapatkan landasan teori sehingga dapat menghasilkan kesimpulan serta saran untuk masalah yang diteliti. Dokumen yang menjadi bagian dari studi dokumen meliputi dokumen tertulis, dokumen.

### **E. Alat Pengumpul Data**

Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penyusunan laporan penelitian adalah pedoman wawancara. Peneliti melakukan wawancara langsung kepada narasumber yaitu pelaku usaha mikro di kota Pontianak dengan tanya jawab yang dipandu menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun secara terstruktur berdasarkan fokus penelitian, serta mengumpulkan dokumentasi kegiatan yang bermanfaat untuk keterangan penelitian.

### **F. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data**

Teknik pemeriksaan keabsahan data memiliki fungsi yaitu sebuah cara untuk meyakinkan bahwa data penelitian yang telah terkumpul benar dan tanpa rekayasa. Oleh sebab itu, terdapat beberapa cara yang dibutuhkan untuk menentukan keabsahan data. Pada riset ini teknik pemeriksaan keabsahan data memakai uji kepercayaan (kredibilitas) dengan menggunakan teknik:

#### **1. Triangulasi**

Triangulasi dalam uji kredibilitas adalah pemeriksaan data yang memanfaatkan sumber yang lain. Sugiyono (Sugiyono, 2014) menyebutkan “Terdapat tiga macam triangulasi yaitu dengan memanfaatkan penggunaan sumber, teknik, dan waktu.” Teknik triangulasi sumber digunakan pada riset ini guna untuk melakukan uji keabsahan data yang didapatkan dari pelaku usaha mikro dan BPJPH sebagai pengumpulan data dan sebagai tolak ukur keabsahan data yang akan diolah menggunakan teknik triangulasi.

## 2. Bahan Referensi

Bahan referensi merupakan kumpulan bahan pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan peneliti. Dalam hal ini peneliti menggunakan foto-foto atau dokumen autentik dari pelaku usaha mikro maupun BPJPH.

## 3. *Member Check*

*Member check* dikenal sebagai proses pengecekan data yang didapatkan peneliti kepada narasumber. Proses ini bertujuan agar mengetahui seberapa jauh data yang didapat sesuai dengan apa yang diberikan oleh narasumber. Teknik ini dilaksanakan dengan cara melakukan peninjauan kembali beberapa data pokok seperti peneliti melakukan pengecekan data kembali pada pelaku usaha mikro dan BPJPH.

## **G. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data merupakan proses pengumpulan data secara sistematis agar mempermudah peneliti dalam mengambil sebuah kesimpulan. Menurut Miles dan Huberman (1992) analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi. Adapun ketiga alur tersebut yaitu:

### a. Reduksi Data

Reduksi data menggunakan berbagai data yang telah dikumpulkan setelah itu dianalisis dan disusun pokok-pokok permasalahannya secara terstruktur.

b. Penyajian Data

Sementara itu, pada proses penyajian data akan dibentuk penggolongan data sehingga akan lebih mudah untuk dilakukan analisis serta disimpulkan.

c. Menarik Kesimpulan

Setelah melakukan proses reduksi dan display data, proses berikutnya yaitu proses pengambilan keputusan atau verifikasi, pada proses ini sesudah data telah disajikan maka harus melakukan sebuah penarikan kesimpulan atau verifikasi. Dalam penarikan kesimpulan peneliti berusaha menemukan pola, model, tema, hubungan, persamaan atau sejenisnya. Penarikan kesimpulan maupun verifikasi juga harus mengandung jawaban terhadap persoalan yang diangkat dalam riset ini.

## **BAB IV**

### **PAPARAN DAN ANALISIS DATA**

#### **A. Gambaran Umum Subjek Penelitian**

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara terhadap empat pelaku usaha mikro yang tersebar di daerah Kota Pontianak. Kemudian, pelaku usaha tersebut peneliti bagi menjadi dua katagori yaitu pelaku usaha yang belum bersertifikasi halal dan pelaku usaha yang sudah bersertifikasi halal. Adapun profil dari pelaku usaha tersebut yaitu sebagai berikut:

##### 1. Profil Pelaku Usaha Mikro Yang Belum Bersertifikasi Halal

###### a. Warung Bang Jibs

Nama Pemilik : Jibril Arahman  
Alamat Produksi : Jalan Tanjung Raya 2  
Status Sertifikasi Halal : Belum Sertifikasi

Warung Bang Jibs merupakan pelaku usaha mikro yang menjual makanan berupa masakan ayam, seperti ayam bakar, ayam taliwang, ayam lamongan dan ayam gongso. Usaha ini baru beroperasi pada awal bulan 2020.

###### b. Warung Makan Bu Sri. R. R

Nama Pemilik : Sri Rahayu  
Alamat Produksi : Jalan Sepakat II  
Status Sertifikasi Halal : Belum Sertifikasi

Warung Makan Bu Sri ini merupakan warung makan yang memiliki banyak menu makanan. Mulai dari beberapa olahan ayam dan nasi goreng. Warung Bu Sri ini sudah beroperasi mulai dari tahun 2016. Banyak peminat dari warung bu sri ini adalah mahasiswa dikarenakan lokasi penjualan yang dekat sekali dengan kampus serta menu yang ditawarkan cukup beragam dan memiliki harga yang terjangkau.

## 2. Profil Pelaku Usaha Mikro Yang Sudah Bersertifikasi Halal

### a. Bakso dan Mie Ayam Abadi

Nama Pemilik : Boy Prayana

Alamat Produksi : Jalan Tanjung Raya 2

Status Sertifikasi Halal : Sudah Sertifikasi Halal

Bakso dan Mie ayam Abadi ini telah mendaftarkan produknya untuk mendapatkan sertifikasi halal sejak awal warungnya mulai beroperasi yaitu pada tahun 2019. Ia mendaftarkan usahanya untuk mendapatkan sertifikasi halal dengan mengikuti program diadakan oleh Pemprov Kalbar. Usaha ini memiliki nomor ketetapan halal yaitu 21160008621120 dan telah mendaftarkan produknya sebanyak 10 produk, yang terdiri dari olahan bakso dan mie ayam serta minuman.

Berikut adalah bukti nomor ketetapan halal yang telah diperoleh Bakso dan Mie Ayam Abadi yaitu:

**Gambar 4**  
Nomor Ketetapan Halal Bakso dan Mie Ayam Abadi



Sumber: *Halalmuikalbar.or.id*

b. Batagor dan Siomay Melvin

Nama Pemilik : Zulkarnaen

Alamat Produksi : Jalan Purnama II

Status Sertifikasi Halal : Sudah Sertifikasi Halal

Batagor dan Siomay Melvin ini telah mendaftarkan produknya untuk mendapatkan sertifikasi pada tahun 2019 dengan mengikuti program yang diadakan oleh PLN Peduli yang bekerja sama dengan Pusat Layanan Terpadu (PLUT) KUMKM Provinsi Kalbar. Usaha ini memiliki nomor ketetapan halal yaitu 2116008501020 dengan mendaftarkan produknya sebanyak 71 produk, yang terdiri dari aneka jenis siomay, batagor, bakso, ayam, nasi goreng, makanan ringan dan minuman.

Berikut adalah bukti nomor ketetapan halal yang telah diperoleh Batagor dan Siomay Melvin yaitu:

**Gambar 5**  
Nomor Ketetapan Halal Batagor dan Siomay Melvin



Sumber: *Halalmuikalbar.or.id*

## B. Paparan Data

1. Respon Pelaku Usaha Mikro terhadap Kewajiban Pendaftaran Sertifikasi Halal
  - a. Respon Pelaku usaha mikro yang belum sertifikasi halal

Dilihat dari respon pelaku usaha mikro yang belum bersertifikasi halal mereka tidak mengetahui sama sekali adanya regulasi kewajiban pendaftaran sertifikasi halal berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Adapun respon yang diberikan setelah peneliti

memberitahukan bahwa adanya kewajiban pendaftaran sertifikasi halal yaitu:

*Pertama*, Jibril Arahman, pemilik Warung Bang Jibs. Menurutnya, memang perlu adanya sertifikasi halal agar bisa menyelamatkan konsumen dari makanan-makanan yang tidak halal, akan tetapi ketidaktahuannya mengenai adanya regulasi tersebut serta kurangnya sosialisasi pemerintah sehingga menurutnya masih banyak pelaku usaha yang tidak mengetahui kewajiban sertifikasi halal ini .

*Kedua*, Sri Rahayu, Pemilik Warung Makan Bu Sri R.R. Menurutnya, kewajiban sertifikasi halal ini bisa diterima apabila tidak memberatkannya selaku pelaku usaha mikro.

b. Pelaku usaha mikro yang sudah memiliki sertifikasi halal

Melihat dari respon pelaku usaha mikro yang telah mendaftarkan sertifikasi halal ini, mereka juga tidak mengetahui adanya kewajiban sertifikasi halal berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Adapun respon yang diberikan setelah peneliti memberitahukan bahwa adanya kewajiban pendaftaran sertifikasi halal yaitu:

*Pertama*, pak Boy Prayana (pemilik Bakso dan Mie Ayam Abadi). Ia menyatakan bahwa alasannya telah mendaftarkan sertifikasi halal produknya yaitu agar terhindar fitnah dari orang-orang yang ingin menjatuhkan usahanya. Kemudian,

mengenai kewajiban sertifikasi halal menurutnya sudah tepat diterapkan akan tetapi adanya biaya maupun kewajiban mengganti bahan-bahan yang sudah bersertifikasi halal sehingga membuat biaya produksi menjadi lebih naik, sementara sebagai pedagang tentunya harus menerapkan prinsip modal sekecil-kecilnya dan untung secukupnya tanpa mengurangi kualitas produk.

*Kedua*, pak Zulkarnaen (Pemilik Batagor dan Siomay Melvin). Ia menyatakan alasannya mendaftarkan sertifikasi halal adalah agar produknya terbukti kehalalannya serta sebagai strategi pemasaran. Adapun respon mengenai kewajiban sertifikasi halal, ia menilai regulasi ini sudah tepat dikarenakan menurutnya pelaku usaha dibidang makanan penting melakukan sertifikasi halal untuk mendukung kebijakan pemerintah serta membuat makanan lebih terjamin.

### **C. Analisis Data**

#### **1. Analisis Respon Pelaku Usaha Mikro terhadap Kewajiban Pendaftaran Sertifikasi Halal**

Istilah respon dalam komunikasi adalah kegiatan komunikasi yang diharapkan mempunyai hasil atau dalam setelah komunikasi dinamakan efek. Suatu kegiatan komunikasi itu memberikan efek berupa respon dari komunikasi terhadap pesan yang dilancarkan oleh komunikator. Menurut Steven M. Chafe respon dibedakan menjadi tiga bagian:

- a. Kognitif (*the cognitive component*): yang dimaksud dengan respon kognitif adalah respon yang berkaitan erat dengan pengetahuan keterampilan dan informasi seseorang mengenai sesuatu. Respons ini timbul apabila adanya perubahan terhadap yang dipahami atau di persepsi oleh khalayak.
- b. Afektif (*the affective component*): yang dimaksud dengan respon afektif adalah respon yang berhubungan dengan emosi, sikap dan menilai seseorang terhadap sesuatu. Respons ini ini timbul apabila ada perubahan yang disenangi oleh khalayak terhadap sesuatu.
- c. Konatif (*the conative component*): yang dimaksud dengan respon konatif (*Psikomotorik*) adalah respon yang berhubungan dengan perilaku nyata yang meliputi tindakan atau perbuatan (E. Hidayat, 2018).

Pada bagian ini, penyusun menguraikan tentang bagaimana respon yang dikeluarkan oleh pelaku usaha tentang kewajiban pendaftaran sertifikasi halal berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal dan manfaat pelaku usaha setelah mendapatkan sertifikasi halal. Berdasarkan informasi yang didapatkan dari wawancara dan dokumentasi, adapun respon tersebut antara lain:

- 1) Respon Kognitif

Respon kognitif adalah respon yang berkaitan erat dengan pengetahuan keterampilan dan informasi seseorang mengenai sesuatu. Respons ini timbul apabila adanya perubahan terhadap yang

dipahami atau di persepsi oleh khalayak. Pada tahap ini menerangkan tentang respon yang berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan informasi tentang sertifikasi halal.

Dalam konteks pengetahuan respon yang diambil adalah seberapa tahu responden mengenai pengertian dari produk halal, Informasi kewajiban sertifikasi halal, biaya dan proses sertifikasi halal. Dari hasil wawancara pada 4 responden tersebut terdapat beberapa perbedaan yaitu:

a) Pengertian Produk Halal

Adapun dari hasil wawancara mengenai pengertian produk halal sebagaimana wawancara yang dilakukan peneliti kepada pelaku usaha mikro yang belum bersertifikasi halal yaitu, pak Jibril Arahman mengatakan *“Defenisi produk halal yaitu ayam atau pengolahan ayam atau pemotongan ayamnya saya pilih dari supplier bahan yang dipotong secara islam atau halal yang telah terjamin kehalalannya. Saya beranggapan bahan yang saya pilih atau saya beli dari pasar sudah terjamin kehalalannya. Walaupun belum bersertifikat halal akan tetapi saya memilih produk dari supplier yang halal, dan bahan-bahan yang saya gunakanpun hanya ayam sisanya paling sayur-sayuran yang sudah pasti halal”*(Jibril Arahman, Pemilik Warung Bang Jibs, Personal Interview, 2021). Adapun menurut ibu Sri Rahayu mengatakan *“Produk*

*halal adalah produk yang diproses dengan cara yang halal, serta menggunakan bahan-bahan yang sudah terjamin kehalalannya*”(Sri Rahayu, Pemilik Warung Makan Bu Sri R.R, Personal Interview 2021).

Adapun hasil wawancara pelaku usaha mikro yang telah bersertifikasi halal yaitu, pak Boy Prayana menyatakan *“Produk halal adalah produk yang diproses dengan cara yang halal, serta menggunakan bahan-bahan yang sudah terjamin kehalalannya.”* Adapun menurut pak Zulkarnaen (pemilik Batagor dan Siomay Melvin) ia menyatakan *“Defensi halal produk yang layak untuk dimakan atau dikonsumsi oleh orang banyak. Kalau untuk muslim sesuai syariat islam”*(Boy Prayana, Pemilik Bakso dan Mie Ayam Abadi, Personal Interview, 2021).

Dari hasil wawancara 4 responden tersebut peneliti menilai pengetahuan responden mengenai pengertian produk halal sudah tepat. Berdasarkan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal yaitu *“Produk Halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai syariat Islam”* (Peraturan Pemerintah, 2014).

b) Informasi Kewajiban Sertifikasi Halal

Mengenai informasi mengenai kewajiban sertifikasi halal pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang

Jaminan Produk Halal, dari 4 responden, hanya 1 responden yang mengetahui adanya regulasi mengenai kewajiban sertifikasi halal yaitu pak Zulkarnaen ia menyatakan “*Saya sudah pernah mendengar adanya peraturan tersebut, akan tetapi karna saat itu saya belum ada waktu untuk mengurusnya dikarenakan satu dan lain hal*”(Zulkarnaen, pemilik Batagor dan Siomay Melvin, Personal Interview 2021)

Kurangnya sosialisai dari pemerintah dinilai membuat responden tidak mengetahui adanya regulasi kewajiban sertifikasi halal ini. Hal tersebut sesuai dengan alasan 3 responden yaitu Warung Bang Jibs, Warung Makan Bu Sri R.R dan Bakso dan Mie Ayam Abadi. Mereka menyatakan tidak pernah mendengar sama sekali adanya kewajiban pendaftaran sertifikasi halal berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal tersebut.

c) Biaya dan Proses Sertifikasi Halal

Respon Kognitif yang diberikan pelaku usaha mikro yang belum mendaftarkan sertifikasi halal tentunya mereka tidak mengetahuinya sama sekali mengenai biaya maupun proses sertifikasi halal.

Adapun hasil wawancara dengan pelaku usaha mikro yang telah mendaftarkan sertifikasi halal produknya yaitu, menurut pak Boy Prayana menyatakan *“Saat saya mengajukan sertifikasi halal saya tidak ada dikenakan biaya sama sekali, karena saya mengikuti program yang diadakan oleh disprindak bantuan dari pemprov Pontianak.”* Adapun mengenai proses sertifikasi halal, pak Boy menyatakan *“Proses mendapatkan sertifikasi halal, pertama isi formulir ke kemenag, kemudian ke MUI disuruh melampirkan bahan-bahan semuanya yang digunakan dalam membuat produk, termasuk tata cara pembuatannya. Kemudian disurvei langsung oleh pihak MUI agar mereka bisa membuktikan bahan-bahan yang digunakan serta proses-proses yang saya lakukan sesuai dengan yang dilampirkan. Kemudian mereka mengambil sampel semua makanan saya. Bahkan sampai garam maupun gula harus diganti dengan garam atau gula yang memiliki atau terdaftar sertifikasi halal resmi.”*

Adapun menurut pak Zulkarnaen (pemilik Batagor dan Siomay Melvin) ia menyatakan *“Saya saat mengajukan sertifikasi halal Tidak ada dikenakan biaya sama sekali, karena saya mengikuti program yang diadakan oleh PLN.”* Dan mengenai proses sertifikasi halal pak Zulkarnaen menyatakan *“Prosesnya lumayan lama sekitar 3-4 bulan.*

*Proses mendapatkan serifikasi halal, pertama harus melampirkan berkas-berkas seperti bahan-bahan apa yang digunakan seperti bahan utama serta bahan-bahan pendukungnya, setelah melampirkan berkas tersebut akan ada orang yang survey langsung ke warung saya.”*

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, ternyata pelaku usaha Bakso dan Mie ayam Abadi maupun Batagor dan Siomay Melvin ternyata mengikuti program sertifikasi halal gratis yang telah disediakan oleh pemerintah. Hal ini sesuai dengan pasal 44 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang menyatakan “(1) Biaya Sertifikasi Halal dibebankan kepada Pelaku Usaha yang mengajukan permohonan Sertifikat Halal; (2) Dalam hal Pelaku Usaha merupakan usaha mikro dan kecil, biaya Sertifikasi Halal dapat difasilitasi oleh pihak lain; (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya sertifikasi halal diatur dalam Peraturan Pemerintah” (Peraturan Pemerintah, 2014). Adapun pihak lain yang dimaksud pada pasal 2 UU JPH dijelaskan kembali pada peraturan turunannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal.

Adapun mengenai proses sertifikasi halal yang telah dipaparkan oleh pelaku usaha tersebut, sudah sesuai

berdasarkan Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal No. 12 Tahun 2020 tentang Prosedur Pelaksanaan Layanan Sertifikasi Halal BPJPH dan Satuan Tugas Layanan Sertifikasi Halal Daerah hal tersebut dapat dilihat dari tahapan-tahapan yang dipaparkan pelaku usaha.

## 2) Respon Afektif

Respon afektif adalah respon yang berhubungan dengan emosi, sikap dan menilai seseorang terhadap sesuatu. Respons ini ini timbul apabila ada perubahan yang disenangi oleh khalayak terhadap sesuatu. Pada tahap ini menerangkan tentang respon yang berhubungan dengan Emosi, Sikap dan Penilaian tentang sertifikasi halal.

Dalam konteks emosi respon yang diambil adalah tentang motivasi untuk mendapatkan sertifikat halal dan tindakan pelaku usaha jika produknya diragukan kehalalannya oleh konsumen.

### a) Motivasi memiliki sertifikasi halal

Untuk mengetahui respon afektif, peneliti melakukan wawancara untuk mengetahui apa motivasi pelaku usaha memiliki sertifikasi halal. Responden yang pertama yaitu, pak Boy Prayana yang mengatakan “*Pengalaman saya untuk membuka warung bakso atau mie ayam rentan sekali fitnah, jadi ketika jualan tersebut sedang laris atau sedang ramai banyak sekali fitnah atau cara orang untuk menjatuhkan*

*usaha. Jadi menurut saya dari pada saya menjelaskan dengan susah payah lebih baik saya daftarkan saja sertifikasi halal ini. Kalau tanpa sertifikasi halal ini, jika kita menjelaskan bagaimana pun bahwa produk yang digunakan halal akan tetapi apabila tidak ada bukti terkadang orang tidak percaya”*

Sedangkan pak Zulkaraen mengatakan *“Agar produk saya terbukti kehalalannya serta sebagai strategi pemasaran.”*

Dari hasil wawancara tersebut peneliti dapat menganalisis bahwa terdapat beberapa motivasi yang ada pada pelaku usaha untuk memiliki sertifikasi halal. Motivasi yang utama memang untuk menjadikan bukti bahwa produk yang telah mereka produksi benar-benar halal, selain itu ternyata juga sebagai strategi pemasaran.

b) Keraguan Konsumen

Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan pelaku usaha mikro yang belum bersertifikasi halal untuk mengetahui respon afektif yang diberikan apabila ada konsumen yang meragukan kehalalan produknya. Adapun hasil wawancara dengan pak Jibril Arahman, ia menyatakan *“Sejauh ini saya belum menemukan konsumen yang meragukan kehalalan pada produk yang saya jual.”* Begitupula dengan Bu Sri ia menyatakan *“Sampai saat ini saya belum mendengar pembeli saya complain atau meragukan kehalalan produk saya.”*

Berdasarkan hasil wawancara tersebut pak Jibril maupun Bu Sri menyatakan tidak pernah menemukan konsumennya meragukan kehalalan produknya. Hal inilah yang membuat sampai saat ini pak Jibril maupun Bu Sri belum mendaftarkan sertifikasi halal produknya.

### 3) Respon Konatif

Respon konatif (*Psikomotorik*) adalah respon yang berhubungan dengan perilaku nyata yang meliputi tindakan atau perbuatan. Pada tahap ini menerangkan tentang respon yang berhubungan dengan perilaku tentang sertifikasi halal.

Dalam konteks ini, peneliti melakukan wawancara mengenai sikap apa yang diberikan responden setelah mengetahui adanya kewajiban pendaftaran sertifikasi halal. Seperti yang disampaikan oleh pak Jibril setelah ia mengetahui adanya kewajiban ini ia menyatakan *“Belom sempat mengurus sertifikasi halal, serta warung makan saya baru satu tahun berjalan sehingga saya ingin melihat terlebih dahulu kedepannya, jika usaha saya lancar mungkin ada niatan untuk mendaftarkan.”* Adapun Bu Sri menyatakan *“Menurut saya karna warung saya tidak terlalu besar serta saya sudah memilih bahan-bahan yang saya gunakan merupakan produk halal. Jadi tidak perlu mendaftarkan sertifikasi halal.”*

Berdasarkan hasil wawancara tersebut pak Jibril menyatakan adanya niatan untuk mendaftarkan sertifikasi halal produknya sedangkan Bu Sri tidak ada niatan sama sekali untuk mendaftarkan sertifikasi halal produknya.

## 2. Manfaat yang diperoleh Pelaku Usaha Setelah Mendapatkan Sertifikasi Halal

Sertifikasi halal merupakan bukti bahwa produk yang diperjualbelikan telah memenuhi syarat kehalalan yang telah ditetapkan oleh lembaga yang berwenang. Adapun manfaat yang diperoleh pelaku usaha setelah mendapatkan sertifikasi halal yaitu:

### a. Menjamin Keamanan Produk yang dikonsumsi

Untuk mendapatkan sertifikat halal harus melalui tahapan yang ketat, dimulai dari awal produk tersebut diproduksi hingga produk tersebut terjual, itu semua tidak terlepas dari penilaian untuk sampai mendapatkan sertifikasi halal. Prosedur sertifikasi halal yang ketat, membuat konsumen dapat menyakini bahwa produk atau barang kita terjamin kehalalannya dan untuk dikonsumsi. Dengan memiliki sertifikasi halal yang dikeluarkan oleh lembaga yang terpercaya, tentunya ini meningkatkan keamanan dan kepercayaan masyarakat akan produk tersebut. Seperti yang disebutkan oleh pak Boy Prayana dalam wawancaranya yaitu:

“Proses mendapatkan sertifikasi halal, pertama isi formulir ke Kemenag, kemudian ke MUI disuruh melampirkan bahan-bahan semuanya yang digunakan dalam membuat produk, termasuk tata cara pembuatannya. Kemudian disurvei langsung oleh pihak MUI agar mereka bisa membuktikan bahan-bahan yang digunakan serta proses-proses yang saya lakukan sesuai dengan yang dilampirkan. Kemudian mereka mengambil sampel semua makanan saya. Bahkan sampai garam maupun gula harus diganti dengan garam atau gula yang memiliki atau yang sudah terdaftar sertifikasi halal” (Boy Prayana, Pemilik Bakso dan Mie Ayam Abadi, Personal Interview, 2021)

Berdasarkan wawancara tersebut membuktikan bahwa dalam proses sertifikasi halal pelaku usaha diwajibkan untuk menggunakan bahkan mengganti seluruh bahan baku yang telah terdaftar serta terjamin kehalalannya agar terhindar dari bahan-bahan yang diragukan kehalalannya. Sistem jaminan halal mempersyaratkan bahwa proses produksi harus menerapkan cara produksi yang halal dan *thayyib*, artinya benar dan baik sejak dari penyediaan bahan baku sampai siap dikonsumsi oleh konsumen. Untuk memastikan itu, maka bahan baku harus aman dari cemaran biologis, kimiawi, fisikawi, dan bahan haram.

b. Memiliki *Unique Selling Point* (USP)

*Unique Selling Point* atau *Unique Selling Proposition* merupakan salah satu konsep pemasaran yang membedakan satu produk dengan produk lainnya. Melalui sertifikasi halal suatu produk memiliki USP yang tinggi. Dengan kata lain, produk bersertifikat halal memiliki keuntungan kompetitif sehingga

membuat produk menjadi lebih bernilai di mata konsumen. Hal ini dibuktikan dengan adanya peningkatan penjualan yang dialami oleh Bakso dan Mie Ayam Abadi serta Batagor dan Siomay Melvin. Sehingga dengan memiliki sertifikasi halal, menjadikan hal tersebut sebagai strategi penjualan yang unik serta memiliki citra positif di mata para konsumen.

c. Memberikan Perlindungan Bagi Konsumen

Sertifikasi halal memberikan ketenteraman dan keamanan bagi konsumen. Dengan adanya sertifikasi halal konsumen tidak perlu khawatir lagi dengan makanan yang mengandung sesuatu yang haram seperti mengandung babi atau hal haram lainnya karena produk yang dikonsumsi sudah mengantongi sertifikasi halal sehingga sudah pasti terjamin kehalalannya. Sertifikasi halal menjadi jaminan ketika konsumen akan membeli suatu produk, baik itu makanan, minuman, kosmetik, obat-obatan dan lainnya. Semua produk yang melalui proses sertifikasi halal, telah melewati berbagai standar yang diciptakan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.

3. Analisis Teori Interaksionisme Simbolik dalam Praktik Sertifikasi Halal pada Pelaku Usaha Mikro di Pontianak

Respon pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan labelisasi halal tidak terlepas berdasarkan ide-ide dasar dalam proses menerjemahkan suatu interaksi sosial. Adapun ide-ide dasar yang

telah dikemukakan oleh Mead yang peneliti gunakan sebagai landasan teori analisa mengenai sertifikasi halal adalah sebagai berikut:

- a. Pikiran (*mind*) merupakan kemampuan dalam menerjemahkan simbol yang memiliki makna sosial, sehingga membuat individu tersebut terus mengembangkan pemikirannya ketika berinteraksi dengan orang lain. Dalam proses interaksi, individu memiliki pemikiran yang berbeda-beda dalam mengartikan suatu simbol. Dalam hal ini pelaku usaha memiliki pemikiran yang berbeda-beda dalam mengartikan kewajiban sertifikasi halal pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Pada pelaku usaha yang belum mendaftarkan sertifikasi halal produknya beranggapan bahwa sertifikasi halal bukanlah suatu hal yang urgensi dikarenakan mereka bisa menjamin kehalalan produk mereka sendiri hanya dengan memilih bahan dari *supplier* yang mereka anggap sudah terjamin kehalalannya. Sedangkan menurut pelaku usaha yang telah mendaftarkan sertifikasi halal produknya mereka beranggapan bahwa sertifikasi halal ini merupakan hal yang penting dikarenakan dengan adanya sertifikasi halal ini selain dijadikan sebagai strategi pemasaran, sertifikasi halal juga dijadikan sebagai bukti bahwa produknya benar-benar halal serta untuk menghindari fitnah bagi pelaku usaha lain yang ingin menjatuhkan usahanya.

- b. Diri (*Self*) merupakan proses yang dilakukan oleh individu setelah ia melakukan sebuah interaksi. Sikap tersebut berupa menilai atau melihat kembali dari sudut pandang orang lain. Tindakan yang dilakukan oleh individu tersebut tidak jarang lahir dari pendapat maupun saran dari individu lainnya. Dalam konsep diri ini pelaku usaha mempraktikkan pendaftaran sertifikasi halal berdasarkan pada pencerminan saran-saran dari pihak lain. Seperti yang dilakukan oleh pelaku usaha Batagor dan Siomay Melvin, ia mendaftarkan sertifikasi halal berdasarkan saran dari konsumennya. Akan tetapi berbeda dari pelaku usaha Warung Bang Jibs dan Warung Makan Bu Sri. R. R mereka belum pernah mendapatkan saran maupun komplain dari konsumen untuk mendaftarkan sertifikasi halal, sehingga mereka masih belum mendaftarkan produknya sertifikasi halal.
- c. Masyarakat (*society*) adalah jaringan hubungan sosial yang diciptakan, dibangun, dan dibangun oleh setiap individu yang terlibat dalam perilaku yang mereka pilih secara aktif dan sukarela, yang pada akhirnya mengantarkan manusia dalam proses pengambilan peran ditengah masyarakatnya. Dalam suatu kelompok masyarakat, tiap individu memposisikan dirinya untuk berperan di dalam masyarakat. Pelaku usaha dalam masyarakat berperan sebagai pihak yang menyediakan atau

menawarkan produk untuk digunakan oleh masyarakat dalam memenuhi kebutuhan atau keinginan masyarakat.

Menurut peneliti berdasarkan penjabaran analisa tersebut, kewajiban sertifikasi halal yang dilakukan oleh pelaku usaha secara keseluruhan sesuai dengan tiga ide dasar teori interaksionisme simbiolik yang dikemukakan oleh Harbert Mead. Walaupun respon yang diberikan oleh pelaku usaha dalam menerjemahkan kewajiban sertifikasi halal pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal berbeda-beda, akan tetapi hal ini sesuai dengan teori interaksionisme simbolik. Hal tersebut dikarenakan tiap tindakan yang dilakukan oleh pelaku usaha diterjemahkan dari pikiran manusia (*mind*) mengenai diri sendiri (*self*) dan dilakukan di tengah masyarakat (*society*) dimana individu tersebut menetap. Teori Interaksionisme simbolik merujuk pada sifat yang dimiliki oleh manusia dalam berinteraksi dengan manusia lainnya. Dalam interaksi tersebut bukan hanya terjadi reaksi dari suatu tindakan seseorang terhadap suatu tindakan lainnya, melainkan manusia juga saling menerjemahkan serta mengartikan dan memaknai dari tindakan tersebut. Manusia secara sadar dan reflektif menyatukan objek yang telah diketahuinya dengan proses komunikasi yang telah terjadi dan kemudian ia menilainya, memberi makna, serta tindakan dalam konteks sosial.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan paparan serta penguraian data yang telah dilakukan, pada bab terakhir ini, peneliti dapat mengambil sebuah kesimpulan. Adapun kesimpulan tersebut yaitu:

1. Respon pelaku usaha mikro yang belum mendaftarkan sertifikasi halal terhadap regulasi kewajiban sertifikasi halal yaitu, mereka tidak mengetahuinya sama sekali bahwa adanya regulasi yang mewajibkan sertifikasi halal, mereka beranggapan bahwa sertifikasi halal bukanlah suatu hal yang urgensi dikarenakan sebagai pelaku usaha apabila sudah merasa memiliki suplaier yang terjamin kehalalannya itu sudah cukup menjadi jaminan kehalalan dari produk yang akan ia olah. Kemudian, mengenai sikap terhadap kewajiban sertifikasi halal, setelah mereka mengetahui kewajiban tersebut, seluruh responden mendukung adanya regulasi tersebut. Hal tersebut dapat dilihat langkah yang akan mereka lakukan setelah mengetahuinya yaitu mereka ingin melaksanakan sertifikasi halal dengan cacatan apabila biaya yang dikeluarkan tidak membertkan mereka sebagai pelaku usaha mikro.
2. Berbeda dengan pelaku usaha mikro yang sudah melakukan sertifikasi halal produknya, mereka mendaftarkan sertifikasi halal produknya bukan berdasarkan ketaatan atau patuh akan regulasi kewajiban

sertifikasi halal tersebut, akan tetapi mereka beranggapan bahwa sertifikasi halal ini merupakan hal yang penting dikarenakan dengan adanya sertifikasi halal ini selain dijadikan sebagai strategi pemasaran, sertifikasi halal juga dijadikan sebagai bukti bahwa produknya benar-benar halal sehingga mereka bisa menghindari fitnah dari orang-orang yang ingin menjatuhkan usahanya.

3. Adapun manfaat yang diperoleh pelaku usaha yang melakukan sertifikasi halal yaitu 1) Menjamin Keamanan Produk yang dikonsumsi; 2) Memiliki *Unique Selling Point* (USP); dan 3) Memberikan Perlindungan Bagi Konsumen

## **B. Saran**

Setelah melakukan penelitian terhadap pelaku usaha mikro di Kota Pontianak tentang kewajiban sertifikasi halal, penulis akan memberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk pelaku usaha yang belum mendaftarkan sertifikasi halal diharapkan agar memiliki kesadaran bahwa sertifikasi halal merupakan hak konsumen yang harus dipenuhi oleh produsen. Kemudian, agar mempunyai inisiatif untuk mencari tau informasi mengenai pentingnya sertifikasi halal sehingga tidak hanya mengandalkan sosialisasi dari pemerintah.
2. Untuk BPJPH maupun lembaga terkait yang menangani penyelenggaraan jaminan produk halal, diharapkan agar dapat bekerja sama dengan baik untuk memberikan edukasi kepada pelaku usaha maupun konsumen mengenai pentingnya sertifikasi halal. Kemudian, agar memperbanyak fasilitas-fasilitas pendaftaran sertifikasi halal gratis agar semakin banyak dan memudahkan pelaku usaha kecil maupun mikro untuk mendapatkan sertifikasi halal.

## Daftar Pustaka

- Amiruddin, & Ariskin, Z. (2004). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Boy Prayana. (2021). *Personal Interview*.
- Fajar, M., & Achmad, Y. (2010). *Dualisme penelitian hukum normatif dan empiris*. Pustaka Pelajar.
- Faridah, H. D. (2019). Sertifikasi Halal di Indonesia: Sejarah, Perkembangan dan Implementasi. *Journal of Halal Product and Research*, 2(2), 68–78.
- Hidayat, E. (2018). *Respon Pelaku Usaha Terhadap Kewajiban Penetapan Sertifikasi Halal Pada Ayam Penyet Surabaya Dan Super Geprek Sleman Yogyakarta*. Universitas Islam Indonesia.
- Hidayat, M. R. (2019). *Problematika Sertifikasi Halal dalam Penyelenggaraan Undang-undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal di Kota Banjarmasin*. Universitas Islam Negeri Antasari.
- Jibril Arahman. (2021). *Personal Interview*.
- Kamilla, N. (2020). *Respon pedagang bakso terhadap kewajiban sertifikasi halal di kab. bireuen, aceh*. Universitas Islam Indonesia.
- Kusnandar, V. B. (2021). *Sebanyak 86,88% Penduduk Indonesia Beragama Islam*. katadata.co.id.
- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran. (2019). *Quran Kemenag*.

- LPPOM MUI. (2017). *Kriteria Sistem Jaminan Halal dalam HAS23000*.  
<https://www.halalmui.org/mui14/main/page/kriteria-sistem-jaminan-halal-dalam-has23000>
- Milles, M. B., & Huberman, A. M. (1992). *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press).
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press.
- MUI, L. (2017). *Prosedur Sertifikasi Halal MUI untuk Produk yang Beredar di Indonesia*.
- Peraturan Pemerintah. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah*.
- Peraturan Pemerintah. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal*.
- Peraturan Pemerintah. (2015). *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015*.
- Peraturan Pemerintah. (2016). *Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama*.
- Peraturan Pemerintah. (2019a). *Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 177 tahun 2019 tentang Penetapan Lembaga Pengkaji Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM*

*MUI) Sebagai Lembaga Pemeriksa Halal (LPH).*

Peraturan Pemerintah. (2019b). *Keputusan Menteri Agama Nomor 982 Tahun 2019 tentang Layanan Sertifikasi Halal.*

Peraturan Pemerintah. (2019c). *Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal.*

Peraturan Pemerintah. (2020a). *Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal No. 12 Tahun 2020 tentang Prosedur Pelaksanaan Layanan Sertifikasi Halal BPJPH dan Satuan Tugas Layanan Sertifikasi Halal Daerah.*

Peraturan Pemerintah. (2020b). *Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 17 tahun 2020 tentang Tata Cara memperoleh Surat Keterangan Dalam Rangka Pembentukan Kawasan Industri Halal.*

Peraturan Pemerintah. (2020c). *Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.*

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/149750/uu-no-11-tahun-2020>

Peraturan Pemerintah. (2021a). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 57/PMK.05/2021 tentang Tarif Layanan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Pada Kementerian Agama.*

Peraturan Pemerintah. (2021b). *Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal.*

<http://www.halalmui.org/images/stories/kebijakan-halal-di->

indonesia/PP\_Nomor\_39\_Tahun\_2021.pdf

Pranataliadi, D. (2022). *Sebanyak 10.643 UMK Dapat Sertifikasi Halal LPPOM MUI*. Gardunesia.Com.

Qardhawi, Y. (2003). *Halal Haram Dalam Islam*. Era Intermedia.

Ramadhani, A. (2022). *Implementasi Kewajiban Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan dan Minuman UMKM Di Kecamatan Beji Depok (Studi Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal)*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Redaksi Bisnis UKM. (2016). *Pro Kontra Pemberlakuan UU Jaminan Produk Halal*. <https://bisnisukm.com/pro-kontra-pemberlakuan-uu-jaminan-produk-halal.html>

Rizkita, I. (2022). *Ekonomi Syariah Berperan Memajukan UMKM*. Sonora.Id.

Rofiana, R. (2017). *Pencantuman Label Halal Tanpa Sertifikasi MUI Pada Produk Makanan Industri Rumah Tangga di Yogyakarta*. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

Sri Rahayu. (2021). *Personal Interview*.

Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan*. Alfabeta.

Sunggono, B. (2007). *Metodologi Penelitian Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada.

Widyaningrum, N., Dewayanti, R., Chotim, E. E., & Sodoko, I. (2003). Pola-pola Eksploitasi terhadap Usaha Kecil. In *Akatiga*. Akatiga.

Winata, T. T. (2006). *Makanan dalam Perspektif Al-Qur'an dan Ilmu Gizi*. Balai Penerbit FKUI.

Zulham. (2013). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Kencana.

Zulkarnaen. (2021). *Personal Interview*.

## LAMPIRAN

### Lampiran 1 – Surat izin Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Letjen. Soeprapto Nomor 19 Telp/Fax. (0561) 734170 Pontianak 78122  
E-mail: [humas@iainptk.ac.id](mailto:humas@iainptk.ac.id) Website: [www.iainptk.ac.id](http://www.iainptk.ac.id)

Nomor : B- 604/In.15/FASYA /PP.00.9/LX/2021 Pontianak, 28 September 2021  
Lampiran : -  
Perihal : **Izin Penelitian Skripsi**

Kepada Yth.

**Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH)  
Kanwil Kemenag Kalbar**

Di  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Sehubungan dengan dilakukannya penelitian guma penyusunan skripsi oleh mahasiswa kami:

Nama : Kanita Salsabilla Latifah  
NIM : 11722006  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah  
Semester : IX (Sembilan)  
Judul Skripsi : Respon Pelaku Usaha Mikro di Kota Pontianak terhadap Kewajiban Pendaftaran Sertifikasi Halal

Untuk itu kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat mengizinkan yang bersangkutan melakukan pengumpulan data dan informasi di tempat/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dekan,



**Dr. MUHAMMAD HASAN, M.Ag**  
NIP. 197702132005011002



Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, surat ini telah ditandatangani secara elektronik tersertifikasi Balai Sertifikat Elektronik (BsE) sehingga tidak diperlukan tanda tangan manual dan stempel basah

## Lampiran 2 – Kartu Bimbingan Skripsi




**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK**  
**FAKULTAS SYARIAH**  
 Jl. Letjen Suprapto No. 19 Telp. (0561) 734170 / 740601 Fax. (0561) 734170 Pontianak 78121  
 Email : stampk@yahoo.co.id Web : www.stampontianak.ac.id


---

**JADWAL KONSULTASI / BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Kanita Salsabilla Latifah  
 NIM : 11722006  
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
 Judul Skripsi : RESPON PELAKU USAHA MIKRO DI KOTA PONTIANAK TERHADAP KEWAJIBAN PENDAFTARAN SERTIFIKASI HALAL  
 Pembimbing I : Dr. Syahbudi, S.Ag., M.Ag  
 Pembimbing II : Arif Wibowo, S.H., M.H

NO	TANGGAL	URAIAN KONSULTASI / BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1.	24 Juli 2021	- Bab I-II - Pembahasan Kajian Teori	
2.	10 September 21	- Bab I-III - Menguraikan UUTPH - Rumusan masalah & jenis penelitian	
3.	15 Nov' 2021	- Revisi bab I-III -	
4.	18 Jan' 2021	- Membuat pedoman wawancara * BPTPH dan pelaku usaha	
5.	26 April 2022	- Demaparan hasil wawancara - Pembahasan Bab IV dan bab V	
6.	20 Juni 2022	- Revisi bab IV - V - Abstrak - Kesimpulan dan Saran - Acc	
7.	15 Sep' 2021	- Pembahasan bab I-III mengenai sistematika penulisan sesuai pedoman	
8.	20 Nov' 2021	- Revisi bab I-III - Pembahasan bab IV - V	
9.	3 Des' 2021	- Revisi bab I - V - Acc	
10.			

Selesai Konsultasi tanggal :  
 Pembimbing I :   
 NIP. \_\_\_\_\_

Pembimbing II :   
 Arif Wibowo, S.H., M.H.  
 NIDN. 2020050302  
 NIP. \_\_\_\_\_

## Lampiran 3- Pedoman Wawancara

## PEDOMAN WAWANCARA

- A. Pelaku Usaha Mikro yang belum sertifikasi halal
1. Menurut anda apa defenisi dari produk halal ?
  2. Apakah anda mengetahui tentang sertifikasi halal ?
  3. Apakah produk halal itu harus disertifikasi ?
  4. Apakah produk anda sudah disertifikasi ?
  5. Apakah anda mengetahui bagaimana cara mengajukann sertifikasi halal?
  6. Apakah alasan anda belum mensertifikasi produk anda?
  7. Apa yang akan anda lakukan jika produk anda diragukan kehalalannya oleh konsumen ?
  8. Apakah anda pernah mendengar informasi terkait kewajiban sertifikasi halal bagi seluruh pelaku usaha di Indonesia yaitu pada UU Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal? jika pernah darimana anda mendengar informasi tersebut?
  9. Apakah anda mengetahui berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk sertifikasi halal ?
  10. Jika anda mengetahui adanya biaya yang harus dikeluarkan untuk mendaftarkan sertifikasi halal, apakah kewajiban ini menurut anda menjadikan beban bagi pelaku usaha?

11. Menurut anda, apakah peraturan terkait kewajiban sertifikasi halal sudah tepat bagi pelaku usaha di Indonesia ?

B. Pelaku Usaha Mikro yang sudah memiliki sertifikasi halal

1. Menurut anda apa defenisi dari produk halal ?
2. Apakah anda mengetahui tentang sertifikasi halal ?
3. Apakah produk halal itu harus disertifikasi ?
4. Apakah produk anda sudah disertifikasi ?
5. Apa alasan anda sudah mendaftarkan sertifikasi produk anda?
6. Apakah anda mengetahui bagaimana cara mengajukann sertifikasi halal? Dan bagaimana prosesnya ?
7. Apakah ada pengaruh pendapatan sebelum dan sesudah anda mendaftarkan sertifikasi halal pada produk anda?
8. Apakah anda pernah mendengar informasi terkait kewajiban sertifikasi halal bagi seluruh pelaku usaha di Indonesia yaitu pada UU Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal? jika pernah darimana anda mendengar informasi tersebut?
9. Apakah anda mengetahui berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk sertifikasi halal ?
10. Jika anda mengetahui adanya biaya yang harus dikeluarkan untuk mendaftarkan sertifikasi halal, apakah kewajiban ini menurut anda menjadikan beban bagi pelaku usaha?
11. Menurut anda, apakah peraturan terkait kewajiban sertifikasi halal sudah tepat bagi pelaku usaha di Indonesia ?

## Lampiran 3 – Hasil Wawancara

## A. Hasil Wawancara pelaku usaha mikro yang belum bersertifikasi halal

Nama Usaha : Warung Bang Jibs

Nama Pemilik : Jibril Arahman

Tanggal : 8 Oktober 2021

**Tabel 4**

Hasil Wawancara dengan Jibril Arahman selaku pemilik Warung Bang Jibs

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Menurut anda apa defenisi dari produk halal ?	Defenisi produk halal yaitu ayam atau pengolahan ayam atau pemotongan ayamnya saya pilih dari suppaier bahan yang dipotong secara islam atau halal yang telah terjamin kehalalan nya. Saya beranggapan bahan yang saya pilih atau saya beli dari pasar sudah terjamin kehalalan nya. Walaupun belum bersertifikat halal akan tetapi saya memilih produk dari supplaer yang halal, dan bahan <sup>2</sup> yang saya gunakan pun hanya ayam sisanya paling sayur <sup>2</sup> yang sudah pasti halal.
2.	Apakah anda mengetahui tentang sertifikasi halal ?	Saya hanya tau sertifikasi halal dari MUI
3.	Apakah produk halal itu harus disertifikasi ?	Seharusnya sih iya, agar terjamin dan konsumen percaya kehalalannya
4.	Apakah produk anda sudah disertifikasi ?	Belum
5.	Apakah anda mengetahui bagaimana cara mengajukann	Tidak tau sama sekali

	sertifikasi halal?	
6.	Apakah alasan anda belum mensertifikasi produk anda?	Belom sempat mengurus, serta warung makan saya baru satu tahun berjalan sehingga saya ingin melihat terlebih dahulu kedepannya, jika usaha saya lancar mungkin ada niatan untuk mendaftarkan.
7.	Apa yang akan anda lakukan jika produk anda diragukan kehalalannya oleh konsumen ?	Sejauh ini saya belum menemukan konsumen yang meragukan kehalalan pada produk yang saya jual.
8.	Apakah anda pernah mendengar informasi terkait kewajiban sertifikasi halal bagi seluruh pelaku usaha di Indonesia yaitu pada UU Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal? jika pernah darimana anda mendengar informasi tersebut?	Belum pernah mendengar sama sekali proses maupun informasi cara mendaftarkan sertifikasi halal
9.	Apakah anda mengetahui berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk sertifikasi halal?	Tidak tau sama sekali
10.	Jika anda mengetahui adanya biaya yang harus dikeluarkan untuk mendaftarkan sertifikasi halal, apakah kewajiban ini menurut anda menjadikan beban bagi pelaku usaha?	Tergantung berapa biaya yang harus dikeluarkan, apabila masih wajar bagi pelaku kecil menurut saya tidak keberatan.

11.	Menurut anda, apakah peraturan terkait kewajiban sertifikasi halal sudah tepat bagi pelaku usaha di Indonesia ?	Seharusnya si perlu adanya sertifikasi halal, agar bisa menyelamatkan umat dari makanan-makanan yang tidak halal. Akan tetapi karna kekurangtahuan saya terhadap kewajiban tersebut serta kurangnya koordinasi maupun soisialisai antara pemerintah dan pelaku usaha, sehingga masih banyak yang belum mengetahui adanya kewajiban ini.
-----	---	---

Nama Usaha : Warung Makan Bu Sri. R. R

Pemilik : Sri Rahayu

Tanggal : 8 Oktober 2021

**Tabel 5**

Hasil Wawancara dengan Sri Rahayu selaku pemilik Warung Makan Bu Sri.R.R

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Menurut anda apa defenisi dari produk halal ?	Produk halal adalah produk yang diproses dengan cara yang halal, serta menggunakan bahan-bahan yang sudah terjamin kehalalannya.
2.	Apakah anda mengetahui tentang sertifikasi halal ?	Tidak tau sama sekali
3.	Apakah produk halal itu harus disertifikasi ?	Mungkin iya, agar konsumen percaya kehalalannya
4.	Apakah produk anda sudah disertifikasi ?	Belum disertifikasi
5.	Apakah anda mengetahui bagaimana cara mengajukann	Tidak tau sama sekali

	sertifikasi halal?	
6.	Apakah alasan anda belum mensertifikasi produk anda?	Menurut saya karna warung saya tidak terlalu besar serta saya sudah memilih bahan-bahan yang saya gunakan merupakan produk halal. Jadi tidak perlu mendaftarkan sertifikasi halal.
7.	Apa yang akan anda lakukan jika produk anda diragukan kehalalannya oleh konsumen ?	Sampai saat ini saya belum mendengar pembeli saya komplain atau meragukan kehalalan produk saya.
8.	Apakah anda pernah mendengar informasi terkait kewajiban sertifikasi halal bagi seluruh pelaku usaha di Indonesia yaitu pada UU Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal? jika pernah darimana anda mendengar informasi tersebut?	Belum pernah mendengar sama sekali
9.	Apakah anda mengetahui berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk sertifikasi halal?	Tidak tau sama sekali
10.	Jika anda mengetahui adanya biaya yang harus dikeluarkan untuk mendaftarkan sertifikasi halal, apakah kewajiban ini menurut anda menjadikan beban bagi pelaku usaha?	Tergantung besaran biaya yang dikeluarkan, apabila tidak memberatkan selaku pedangang kecil menurut saya tidak keberatan.

11.	Menurut anda, apakah peraturan terkait kewajiban sertifikasi halal sudah tepat bagi pelaku usaha di Indonesia ?	Saya setuju apabila adanya undang-undang yang mewajibkan sertifikasi halal, akan tetapi tergantung berapa biaya yang harus saya keluarkan. Apakah itu memberatkan saya selaku pedagang kecil atau tidak.
-----	---	--

B. Hasil wawancara pelaku usaha mikro yang telah mendaftarkan sertifikasi halal

Nama Usaha : Bakso dan Mie Ayam Abadi

Nama Pemilik : Boy Prayana

Tanggal : 10 Oktober 2021

**Tabel 6**

Hasil wawancara dengan Boy Prayana selaku pemilik Bakso dan Mie Ayam Abadi

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Menurut anda apa defenisi dari produk halal ?	Produk halal adalah produk yang diproses dengan cara yang halal, serta menggunakan bahan-bahan yang sudah terjamin kehalalannya.
2.	Apakah anda mengetahui tentang sertifikasi halal ?	Ya saya tau
3.	Apakah produk halal itu harus disertifikasi ?	Produk halal wajib disertifikasi halal karna menurut saya produk apapun itu pasti ada menggunakan bahan-bahan

		yang mengandung bahan kimia yang terkadang membahayakan tubuh.
4.	Apakah produk anda sudah disertifikasi ?	Sudah disertifikasi
5.	Apa alasan anda sudah mendaftarkan sertifikasi produk anda?	Pengalaman saya untuk membuka warung bakso atau mie ayam rentan sekali fitnah, jadi ketika jualan tersebut sedang laris atau sedang ramai banyak sekali fitnah atau cara orang untuk menjatuhkan usaha. Jadi menurut saya dari pada saya menjelaskan dengan susah payah lebih baik saya daftarkan saja sertifikasi halal ini. Kalau tanpa sertifikasi halal ini, jika kita menjelaskan bagaimana pun bahwa produk yang digunakan halal akan tetapi apabila tidak ada bukti terkadang orang tidak percaya
6.	Apakah anda mengetahui bagaimana cara mengajukan sertifikasi halal? Dan bagaimana prosesnya ?	Proses mendapatkan sertifikasi halal, pertama isi formulir ke kemenag, kemudian ke MUI disuruh melampirkan bahan-bahan semuanya yang digunakan dalam membuat produk, termasuk tata cara pembuatannya. Kemudian disurvei langsung oleh pihak mui agar mereka bisa membuktikan bahan-bahan yang digunakan serta proses-proses yang saya lakukan sesuai dengan yang dilampirkan. Kemudian mereka mengambil sampel semua makanan saya. Bahkan sampai garam maupun

		gula harus diganti dengan garam atau gula yang memiliki atau terdaftar sertifikasi halal resmi.
7.	Apakah ada pengaruh pendapatan sebelum/sesudah anda mendaftarkan sertifikasi halal pada produk anda?	Pendapatan cukup meningkat
8.	Apakah anda pernah mendengar informasi terkait kewajiban sertifikasi halal bagi seluruh pelaku usaha di Indonesia yaitu pada UU Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal? jika pernah darimana anda mendengar informasi tersebut?	Saya belum pernah mendengar undang-undang tersebut dan baru mengetahui bahwa sertifikasi halal saat ini telah bersifat wajib.
9.	Apakah anda mengetahui berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk sertifikasi halal ?	Saat saya mengajukan sertifikasi halal saya tidak ada dikenakan biaya sama sekali, karena saya mengikuti program yang diadakan oleh disprindak bantuan dari pemprov Pontianak.
10.	Jika anda mengetahui adanya biaya yang harus dikeluarkan untuk mendaftarkan sertifikasi halal, apakah kewajiban ini menurut anda menjadikan beban bagi pelaku usaha?	Tidak keberatan apabila biaya yang dikeluarkan sesuai dan tidak memberatkan pelaku usaha kecil.
11.	Menurut anda, apakah peraturan terkait kewajiban	Peraturan tersebut sudah tepat, cuma apabila adanya biaya ataupun harus

	sertifikasi halal sudah tepat bagi pelaku usaha di Indonesia ?	mengganti bahan-bahan yang juga sudah memiliki sertifikasi halal, jadi tidak bisa memakai bahan sembarangan yang kadang lebih murah, sehingga membuat modal atau biaya produksi jadi lebih naik sementara untuk pedangan tentunya harus menerapkan prinsip modal sekecil-kecilnya untung sebesar-besarnya.
--	--	--

Nama Usaha : Batagor dan Siomay Melvin

Nama Pemilik : Zulkarnaen

Tanggal : 8 Oktober 2021

**Tabel 7**

Hasil wawancara dengan Zulkarnaen selaku pemilik Batagor dan Siomay Melvin

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Menurut anda apa defenisi dari produk halal ?	Defensi halal produk yang layak untuk dimakan atau dikonsumsi oleh orang banyak. Kalau untuk muslim sesuai syariat islam.
2.	Apakah anda mengetahui tentang sertifikasi halal ?	Ya saya tau
3.	Apakah produk halal itu harus disertifikasi ?	Produk halal itu harus disertifikasi agar bisa menjadi pembanding serta telah terjamin kehalalannya mulai dari segi bahan serta pengolahannya.

4.	Apakah produk anda sudah disertifikasi ?	Sudah disertifikasi
5.	Apa alasan anda sudah mendaftarkan sertifikasi produk anda?	Agar produk saya terbukti kehalalannya serta sebagai strategi pemasaran.
6.	Apakah anda mengetahui bagaimana cara mengajukan sertifikasi halal? Dan bagaimana prosesnya ?	Prosesnya lumayan lama sekitar 3-4 bulan. Proses mendapatkan serifikasi halal, pertama harus melampirkan berkas-berkas seperti bahan-bahan apa yang digunakan seperti bahan utama serta bahan-bahan pendukungnya, setelah melampirkan berkas tersebut akan ada orang yang survey langsung ke warung saya.
7.	Apakah ada pengaruh pendapatan sebelum/sesudah anda mendaftarkan sertifikasi halal pada produk anda?	Untuk pendapatan menurut saya lebih meningkat karena orng lebih percaya dan produk saya sudah lebih terjamin.
8.	Apakah anda pernah mendengar informasi terkait kewajiban sertifikasi halal bagi seluruh pelaku usaha di Indonesia yaitu pada UU Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal? jika pernah darimana anda mendengar informasi tersebut?	Saya sudah pernah mendengar adanya peraturan tersebut, akan tetapi karna saat itu saya belum ada waktu untuk mengurusnya dikarenakan satu dan lain hal. Jadi memang adanya kesadaran sendiri karna sertifikasi halal ini menurut saya penting.
9.	Apakah anda mengetahui	Saya saat mengajukan sertifikasi halal

	berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk sertifikasi halal ?	Tidak ada dikenakan biaya sama sekali, karena saya mengikuti program yang diadakan oleh PLN.
10.	Jika anda mengetahui adanya biaya yang harus dikeluarkan untuk mendaftarkan sertifikasi halal, apakah kewajiban ini menurut anda menjadikan beban bagi pelaku usaha?	Tidak keberatan jika biaya yang dikeluarkan masih wajar bagi pelaku usaha kecil.
11.	Menurut anda, apakah peraturan terkait kewajiban sertifikasi halal sudah tepat bagi pelaku usaha di Indonesia ?	Menurut saya adanya peraturan kewajiban ini sudah tepat karena seluruh pelaku usaha apalagi dibidang makanan menurut saya penting untuk mendaftarkan sertifikasi halal karena untuk mendukung kebijakan pemerintah serta membuat makanan lebih terjamin.

## Lampiran 4 – Dokumentasi

**Gambar 6**

Wawancara dengan Bu Sri Rahayu selaku pemilik Warung Bu Sri R.R

**Gambar 7**

Lokasi Wawancara dengan Jibril Arahman selaku pemilik Warung Bang Jibs



**Gambar 8**

Lokasi Wawancara dengan Boy Prayana selaku pemilik Bakso dan Mie Ayam Abadi

**Gambar 9**

Lokasi Wawancara dengan Zulkarnaen selaku pemilik Siomay dan Batagor Melvin

